METODE PEMAKNAAN HADIS TENTANG CADAR PERSPEKTIF MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

NUR LAILI MUTHOHAROH

NIM: E95215058

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Laili Muthoharoh
NIM	: E95215058
Jurusan	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2019

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nur Laili Muthoharoh

E95215058

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Laili Muthoharoh ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 19 Juni 2019

Pembimbing I

H. M. HADI SUCIPTO, Lc. MHI
NIP: 197503102003121003

Pembimbing II

ATHO'ILLAH UMAR, MA
NIP: 19709142009011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Laili Muthoharoh ini telah dipertahankan didepan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 03 Juli 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag
NIP: 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

H. M. Hadi Sucipto, Lc. M.HI
NIP: 197503102003121003

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S. Aq, M.HI
NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Dr. Hj. Muzaiyyanah Mutasim Hasan, MA
NIP: 195812311997032001

Penguji II,

Atho'illah Umar, MA
NIP: 197091420090110 05

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Laili Muthoharoh
NIM : E95215058
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Tafsir Hadis.
E-mail address : laili_virgo@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
METODE PEMAKNAAN HADIS TENTANG CADAR PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2019

Penulis

(Nur Laili Muthoharoh)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Nur Laili Muthoharoh, 2019. Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muḥammad al-Ghazālī.

Cadar adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala atau wajah pada kaum wanita. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenainya, ada yang beranggapan bahwa memakai cadar itu wajib bagi kaum wanita dan ada pula yang menganggapnya tidak wajib. Banyak sekali hadis yang dijadikan dalil oleh beberapa ulama untuk mewajibkan cadar, salah satunya yaitu hadis riwayat al-Tirmidhī No indeks 1261. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas hadis tentang cadar yang terdapat dalam sunan al-Tirmidhī No indeks 1261, pemaknaan hadis tentang cadar dan menjelaskan mengenai aplikasi metode pemaknaan hadis tentang cadar perspektif Muḥammad al-Ghazālī.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data hadis dengan cara *takhrīj*. Setelah itu melakukan analisa dengan melakukan langkah-langkah berdasarkan kritik sanad dan kritik matan, juga melakukan *i'tibār* dengan cara mengumpulkan sanad-sanad dari jalur lain agar dapat diketahui adakah *mutabi'* dan *shahid*-nya.

Adapun dalam penelitian mengenai hadis tentang cadar ini didapatkan bahwa kualitas hadis tersebut *ḥasan lidhātihi*. Hal itu karena adanya sanad yang *muttaṣil* dari perawi pertama hingga yang terakhir, tidak ditemukannya *shād* dan *'illat* pada sanad maupun matannya, namun ke-*ḍābiṭ*-an perawinya ada yang kurang. Adapun hadis tersebut mengandung makna perintah menggunakan hijab bagi wanita ketika berhadapan dengan budak mukatab miliknya. Sedangkan metode pemaknaan yang digunakan menghasilkan bahwa, menurut Muḥammad al-Ghazālī, makna yang terkandung dalam hadis tersebut bukanlah perintah untuk menggunakan penutup wajah/ cadar. Bahkan beliau mengatakan bahwa cadar bukanlah bagian dari ibadah dan hanya sebatas tradisi saja. Hal itu dikarenakan, belum ada satu dalilpun yang menjelaskan secara langsung mengenai cadar.

Kata kunci: Cadar, Pemaknaan Hadis, Muḥammad al-Ghazālī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

ABSTRAK iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

PERNYATAAN KEASLIAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Indentifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Telaah Pustaka 8

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: KAIDAH KESAHIHAN HADIS, CADAR WANITA DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. Kaidah Kesahihan Hadis 17

1. Kritik Sanad 17

2. Kritik Matan 43

B. Pemaknaan Hadis 46

C. Pengertian Cadar/ Niqab 47

D. Pakaian Muslimah 48

BAB III: BIOGRAFI MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ DAN DATA HADIS TENTANG CADAR

A. Muḥammad al-Ghazālī 52

1. Biografi Muḥammad al-Ghazālī 52

2. Aktivitas Muḥammad al-Ghazālī di al-Ikhwān al-Muslimūn 56

3. Karya-Karya Muḥammad al-Ghazālī 57

4. Tolok Ukur Keshahihan Matan Hadis Perspektif Muḥammad al-Ghazālī 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Pemaknaan Hadis Perspektif Muḥammad al-Ghazālī 64

B. Data Hadis Tentang Cadar 69

C. Biografi Para Perawi dan *Jarḥ wa Ta'dīl* 80

D. *I'tibār* 86

BAB IV: ANALISIS KUALITAS DAN APLIKASI PEMAKNAAN HADIS TENTANG CADAR PERSPEKTIF MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ

A. Analisis Kualitas Hadis 87

1. Analisis Kritik Sanad Hadis 87

2. Analisis Kritik Matan Hadis 98

B. Pemaknaan Hadis 105

C. Aplikasi Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muḥammad al-Ghazālī 107

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 119

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seorang muslimah, perkara menutup aurat merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dihindari. Aurat sendiri diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam).[1] Seorang muslimah diwajibkan untuk menggunakan hijab, karena itu merupakan fitrah seorang wanita yang dilahirkan sebagai makhluk lemah lembut sehingga membutuhkan hijab sebagai pelindung.[2] Perlindungan yang dimaksudkan yaitu untuk menjaganya dari pandangan buruk laki-laki dan dari fitnah yang akan ditimbulkannya.

Namun, hijab juga dianggap oleh kalangan feminis sebagai tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan. Hijab juga dipandang sebagai penghalang untuk bergerak di ruang publik bagi para wanita. Banyak orang yang beranggapan bahwa hijab pada masa lalu tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan zaman saat ini, namun ada juga yang berpendapat bahwa hijab merupakan salah satu kewajiban bagi wanita.[3]

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 77.
[2] Bediuzzaman Said Nursi, *Tuntunan Bagi Perempuan* (tk: Risale Press, 2012), 1.
[3] Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muḥammad Syahrūr", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan bahan *istidlāl* tentang hijab yaitu firman Allah dalam surat Al-Aḥzāb ayat 59, yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[4]

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[5]

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan suatu ketentuan bagi kaum muslimah. Seruan tersebut diawali kepada wanita yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu istri-istri dan anak-anak perempuan beliau. Setelah itu barulah kepada seluruh wanita mukminah. Adapun ketentuan tersebut yaitu kewajiban memakai hijab syar'i (jilbab) bagi muslimah, agar mereka dapat dibedakan dari kaum jahiliah dan budak-budak wanita.

Dalam konsep berpakaian bagi kaum wanita, pada dasarnya ulama telah menetapkan bahwa para wanita wajib untuk menutup seluruh auratnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai hukum menutup wajah dan telapak tangan. Dalam bukunya "Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunah" yang diterjemahkan oleh Abu Said Al- Anshori, Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa adanya perintah menggunakan jilbab bagi kaum wanita, tujuannya agar mereka tidak dikenali. Hal itu dilakukan

[4] Alquran, 33: 59.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menutup wajah dengan cadar. Jadi, ketika itu kedudukan wajah dan tangan temasuk *zīnah* (perhiasan) yang diperintahan untuk ditutupi dan tidak diperlihatkan kepada lelaki lain (*ajānabi*). Dengan hal itu, maka tidak akan ada sesuatu yang dapat dilihat melainkan hanya pakaian yang nampak saja.[6]

Adapun cadar merupakan tindak lanjutan dari pemakaian jilbab. Sebagian kaum muslim menganggap cadar sebagai konsekuensi yang logis dari proses pembelajaran yang lebih intens mengenai hakikat perempuan. Akan tetapi, hal itu kembali pada kepercayaan masing-masing. Cadar juga sering dianggap sebagai pakaian yang berlebihan dan orang yang memakainya dinilai sebagai orang yang menutup diri dari pergaulan sosial.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dalil sebagian ulama untuk mewajibkan pemakaian cadar yaitu:[7]

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ[8]

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn 'Abd Ar-Raḥman, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabhān,

---

[6] Silmi Fitrotunnisa, "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018), 157.

[7] Muḥammad ibn Ṣaliḥ ibn 'Uthaimīn, *Risālah al-Ḥijāb* (Riād: Dār al-Qāsim, 1417), 19.

[8] Muhammad b. 'Īsa b. Saurat b. Musa b. al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmidhī Ta Shākir*. Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Shākir. No. Hadis: 1261, Vol. 3 (Meṣir: Sarikah Maktabah wa Maṭbu 'ah, 1395 H), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika budak mukatab salah seorang dari kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutup diri) darinya". Abū 'Īsa berkata: "Hadis ini *ḥasan ṣaḥīḥ* dan makna hadis ini menurut para ulama adalah anjuran untuk menahan diri (berhati-hati)." Mereka mengatakan: "*Al-Mukkātab* tidak dibebaskan jika ia memiliki tanggungan yang belum dilunasi hingga ia melunasi."[9]

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban menutup aurat bagi kaum muslimah didepan laki-laki asing, terutama bagi wanita merdeka. Hal itu dilakukan karena untuk membedakan antara seorang budak dan wanita merdeka. Hal itu bertujuan untuk menjaga para wanita yang merdeka agar tidak diganggu oleh kaum fasiq.

Kedua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW telah menjelaskan mengenai perintah menutup aurat bagi kaum wanita, akan tetapi yang saat ini menjadi persoalan adalah mengenai pendapat yang kontradiktif mengenai pengamalan dari kedua sumber tersebut. Hal itu disebabkan karena permasalahan itu tidak dijelaskan secara spesifik dan menimbulkan munculnya berbagai interpretasi yang beragam. Sehingga, secara umum terdapat dua pendapat mengenai hukum memakai cadar yaitu ada ulama yang memperbolehkan terbukanya wajah seorang wanita dan ada ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah seorang wanita.

Seperti halnya perbedaan pendapat dalam menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Ulama kontemporer seperti Abū Al-A'la Maudūdī (seorang cendekiawan Pakistan) dan Sa'īd Ramaḍān Al-

[9] TafsirQ, "Hadis Tirmidzi Nomor 1182", https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1182 (Rabu, 10 Juli 2019, 16:58)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Būṭī (illmuan Suriah) sepakat dengan pendapat ‘Abd Allah ibn Mas’ūd yang merupakan seorang mufassir dari kalangan sahabat, bahwa cadar itu wajib digunakan oleh kaum muslimah.[10] Tidak hanya itu, Al-Usaimīn berpendapat jika mengenakan cadar merupakan sebuah bentuk pengamalan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hijab. Sehingga beliau berpendapat memakai cadar adalah wajib. Hal itu juga disebabkan oleh anggapan beliau jika wajah wanita adalah sumber fitnah.

Sedangkan, al-Albāniy menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita itu bukanlah termasuk bagian dari aurat sehingga menganggap cadar itu sebagai sesuatu yang tidak wajib, akan tetapi sunnah. Bahkan beliau membantah orang-orang yang mewajibkan cadar. [11] Disamping hal itu, beliau menganggap wanita yang memakai cadar berarti telah mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh istri-istri Rasulullah SAW. Adapun ulama lain yang memperbolehkan wajah dan telapak tangan wanita boleh terbuka yaitu Yusuf Qaradhawi.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami kedua sumber hukum tersebut, salah satunya yaitu terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, penting adanya sebuah pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hal itu untuk mengetahui makna hadis yang terkandung didalamnya. Sebab,

---

[10] Fithrotin, “Cadar Wanita dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), 36-37.

[11] Isnaning Wahyuni, “Jilbab dan Cadar Muslimah menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Studi Perbandingan atas Pemikiran Al-Albāniy dan Al-Usaimīn)”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2004), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan penjelasan mengenai pemikirannya tentang metode menilai keautentikan dan pemaknaan hadis yaitu, Muḥammad al-Ghazālī. Adapun pemikirannya itu kemudian dituangkan dalam sebuah karya yang berjudul *Al-Sunnah An-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadīth*, yang kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*. Adapun pemikiran-pemikiran beliau banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ulama. Disamping itu, banyak juga yang memberikan penilaian positif terhadapnya, salah satunya yaitu Quraish Shihab yang memandang bahwa hasil pemahaman beliau mengenai hadis banyak memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, baik metode ataupun *content* hadis secara komprehensif. Dalam hal ini penulis akan melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai pemaknaan hadis tentang cadar yang dipahami menurut pandangan Mụhammad al-Ghazālī dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muḥammad al-Ghazālī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang cadar
2. Pemaknaan hadis tentang cadar
3. Aplikasi metode pemaknaan hadis tentang cadar perspektif Muḥammad al-Ghazālī

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang cadar dalam kitab Sunan At-Tirmidhī Ta Shākir No. Indeks 1261?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang cadar?
3. Bagaimana aplikasi metode pemaknaan hadis tentang cadar perspektif Muḥammad al-Ghazālī?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang cadar dalam kitab Sunan At-Tirmidhī Ta Shākir.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang cadar.
3. Untuk mengetahui aplikasi metode pemaknaan hadis tentang cadar perspektif Muḥammad al-Ghazālī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian pastinya diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna untuk kedepannya. Adapun kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia pemaknaan hadis yang membahas mengenai cadar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pemaknaan hadis tentang cadar dalam pandangan Muḥammad al-Ghazālī.

2. Kegunaan Praktis

   Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti hadis tentang cadar.

F. Telaah Pustaka

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting dilakukan agar penulis dapat menguasai topik permasalahan yang dikaji. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang sudah diteliti dan mana yang belum, agar tidak terjadi penjiplakan dan persamaan dalam penelitian.

Adapun berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai metode pemaknaan hadis cadar menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad al-Ghazālī belum ada yang mengkajinya. Meskipun demikian, ditemukan beberapa penelitian yang membahas seputar cadar dalam pandangan yang lain, seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isnaning Wahyuni (2004) yang merupakan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Jilbab dan Cadar Muslimah menurut Al-Qur'an dan Sunnah: Studi Perbandingan atas Pemikiran Al-Albāniy dan Al-'Usaimīn". Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, menurut Al-Albāniy hukum memakai cadar bagi muslimah adalah sunnah dan *mustahab*. Adapun menurut pendapat Al-Usaimīn, mengenakan cadar bagi kaum muslimah dihukumi wajib.[12]
2. Penelitian Fithrotin dalam Jurnal Studi Islam: Madinah Vol. 4 No. 1 edisi bulan Juni 2017, dengan judul "Cadar Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an". Ditemukan bahwa hukum cadar tergantung situasi dan kondisi. Jika tanpa menggunakan cadar dapat menimbulkan fitnah yang tidak mudah teratasi, maka harus bercadar. Namun jika tidak, maka hukumnya akan kembali kepada hukum yang telah disepakati jumhur ulama, yaitu mubah.[13]
3. Penelitian Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido (2018) dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16 No. 1, yang berjudul "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan

[12] Wahyuni, Jilbab dan Cadar, 113-115.
[13] Fithrotin, Cadar Wanita, Vol. 4, No. 1, 30-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Normatif-Historis". Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa secara normatif, pemakaian cadar akan menjadi wajib dalam suatu wilayah jika hal itu sudah disepakati dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sedangkan dalam suatu wilayah tertentu, tidak memakai cadar akan jauh lebih baik jika hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari mudharat.[14]

4. Penelitian Silmi Fitrotunnisa (2018) dalam Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9 No. 2, yang berjudul "Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)". Dari penelitian tersebut didapatkann bahwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama masih menggunakan pendapat yang memperbolehkan menggunakan cadar. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak menganjurkan pemakaian cadar, karena dalam nashnya tidak disebutkan secara langsung mengenai penggunaan cadarnya sendiri.[15]
5. Skripsi yang ditulis oleh Brilliant Putri Pertiwi (2019) yang merupakan mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Aḥzāb Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah)". Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa menurut Riffat Hasan maksud

[14] Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmuiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 1 (2018), 74-92.
[15] Fitrotunnisa, Hukum Memakai Vol. 9, No. 2, 157-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jilbab pada surat al-Aḥzāb ayat 59 adalah pakaian yang sopan dan tidak harus berupa cadar. Sedangkan menurut Maryam Jameelah, makna jilbab pada surat al-Aḥzāb ayat 59 adalah pakaian yang menutup seluruh aurat termasuk wajah. Menurutnya, cadar adalah bagian dari jilbab dan jilbab bagian dari cadar.[16]

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Model dan Jenis Penelitian

   Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu tahap penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari suatu objek yang dapat diamati.[17]

   Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berarti suatu teknik penelitian yang mana kajiannya dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai penelitian atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini.[18]

---

[16] Brilliant Putri Pertiwi, "Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Aḥzāb Ayat 59 Menurut Riffat Hasan Dan Maryam Jameelah", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2019), 84-85.

[17] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

[18] Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik Pengumpulan Data

Telah dijelaskan sebelumya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mana dalam pengumpulan data diperlukan metode dokumentasi karena sumber datanya berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Yang mana penulis membagi menjadi dua jenis sumber, yaitu:

a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli yaitu kitab *Sunan Tirmidhī Ta Shākir*, buku *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits* karya Muḥammad al-Ghazālī dan buku *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi (Perspektif Muḥammad al-Ghazālī dan Yusuf al-Qaradhawi* karya DR. Suryadi, M. Ag.

b) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai penunjang dari sumber data primer, diantaranya yaitu:

   1) Muhammad al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Qur'an*

   2) Luqman Al-Hakim, *Memahami Argumentasi Cadar/ Burgho'*

   3) Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*

   4) M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*

   5) M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*

   6) Bustamin, *Meodologi Kritik Hadis*

   7) Idri, *Studi Hadis*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Nuruddin ‘Ltr, *Ulumul Hadis*

9) Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*

10) Thesis yang ditulis oleh Muhammad Alifuddin, S. Ag yang berjudul “Kritik Matn Hadis (Studi Terhadap Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī [1917-1996])”.

3. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan unntuk menganalisa data yaitu dengan metode *content analysis*/ analisa isi. Analisa isi diawali dengan mengumpulkan semua data yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas, kemudian dilakukan kategorisasi data.[19] Yang mana hal itu akan menjadikan penelitian dapat terarah dan lebih sistematis. Kemudian dengan metode tersebut diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya. Dalam penelitian hadis ini, terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis datanya, yaitu:

a. Takhrīj Al-Ḥadīth

Takhrīj adalah suatu metode yang digunakan untuk melacak keberadaan sebuah hadis. *Takhrīj* berasal dari kata خرج

[19] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif &Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*kharraja*) yang artinya menampakkan, mengeluarkan dan menyelesaikan. Menurut istilah, *takhrīj* adalah menunjukkan asal usul sebuah hadis dengan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para *mukharrij*-nya langsung.[20]

b. I'tibār

Kata *al-i'tibār* (افعتبار) merupakan masdar dari kata اعتبر.

Menurut bahasa, *al-i'tibār* berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.[21]

Menurut istilah ilmu hadis, *al-i'tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada bagian sanadnya hanya nampak seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan diketahui terdapat periwayat lain atau tidak.[22]

c. Kritik Sanad

Setelah melakukan *takhrīj* dan *i'tibār*, maka langkah yang selanjutnya yaitu kritik sanad. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti setiap perawi, yaitu mengenai biografi, guru-guru, murid, bagaimana proses penerimaan hadis tersebut dan juga

[20] Shabri Shaleh Anwar dan Ade Jamaruddin, *Takhrij Hadis: Jalan Manual dan Digital* (Riau: Indragiri Dot Com, 2018), 31.
[21] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 49.
[22] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai penilaian yang diperoleh dari ulama kritikus. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti.

d. Kritik Matan

Kritik matan adalah pengujian terhadap keabsahan suatu matan hadis. Sebuah periwayatan hadis yang sanadnya sudah dinilai *ṣaḥīḥ* belum tentu matannya juga *ṣaḥīḥ*. Oleh karena itu, *ṣaḥīḥ*-nya matan menjadi syarat tersendiri dalam menentukan ke-s *ṣaḥīḥ* -an hadis.[23]

Adapun proses yang terakhir yaitu analisa data. Dalam proses menganalisis data digunakan metode *deskriptif-analitis* yaitu mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan pemikiran Muḥammad al-Ghazālī terutama mengenai pembahasan cadar, kemudian menafsirkannya dan mengadakan analisa yang interpretatif dengan cara mendalaminya, kemudian mengungkap arti yang dimaksud oleh beliau.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam langkah-langkah penelitian, maka dalam skripsi ini pembahasannya akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

[23] Subhi Ash-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, ter. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode dan teknik penggalian data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas mengenai teori menentukan kualitas hadis, meliputi kritik sanad dan kritik matan, juga mengenai pengertian dan sejarah cadar serta teori pemaknaan hadis.

Bab ketiga membahas mengenai sketsa biografi Muḥammad al-Ghazālī, seperti biografi singkat yang mencakup riwayat hidupnya, aktivitasnya di al-Ikhwān al-Muslimūn, karya-karya beliau dan metode Muḥammad al-Ghazālī dalam memaknai hadis. Selanjutnya akan dibahas mengenai data hadis tentang cadar, *takhrīj* hadis, skema sanad tunggal, skema sanad gabungan, *jarḥ wa ta'dīl* dan *i'tibār*.

Bab keempat menjelaskan mengenai analisis, yang meliputi kualitas hadis tentang cadar, pemaknaan hadis tentang cadar dan aplikasi aplikasi metode pemaknaan hadis tentang cadar perspektif Muḥammad al-Ghazālī.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAIDAH KESAHIHAN HADIS, CADAR WANITA DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

A. kaidah Ke-*ṣhaḥīḥ*-an Hadis

1. Kritik Sanad

Dalam Islam, periwayatan memiliki kedudukan dan urgensi yang sangat penting, yang mana hal ini sangat dibutuhkan dalam perantara penyampaian ilmu. Seperti sanad atau *isnād* yang termasuk unsur penting dalam hadis. Sanad menurut bahasa adalah المعتَمَدُ (sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan dan pedoman). Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad ialah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis.[24]

Dalam bidang ilmu hadis, sanad merupakan salah satu neraca yang menimbang *sḥaḥīḥ* atau *dha'īf*-nya suatu hadis. Sanad ini sangat penting dalam hadis, karena hadis itu terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, adapun unsur tersebut yaitu sanad dan matan. Hadis tidak mungkin terjadi tanpa sanad, karena mayoritas pada masa Nabi Muhammad SAW tidak tertulis sebagaimana Al-Qur'an dan diterima secara individu (*aḥad*) tidak secara *muttawatir*.

[24] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2016), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana, hadis hanya disampaiakan dan diriwayatkan secara ingat-ingatan dan hafalan para sahabat yang andal, ditengah ramainya para pemalsu hadis yang tidak bertanggung jawab. Hal itu menjadikan tidak semua hadis dapat diterima oleh para ulama, kecuali telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu disertai sanad yang dapat dipertanggung jawabkan ke-*ṣhaḥiḥ*-annya.[25]

Oleh karena itu, para ahli hadis bermaksud untuk melakukan kritik atau pengujian terhadap sanad, sebab tidak akan sampai pada matan kecuali setelah melakuan penelitian dan kritik terhadap sanad hadis. Melalui penelitian dan kritik sanad, maka akan dapat diketahui apakah sanad hadis tersebut *muttāsil* (bersambung) atau *munqati'* (terputus). Adapun unsur-unsur kaidah ke-*ṣhaḥīḥ*-an hadis yang harus dipenuhi dalam penelitian sanad yaitu sebagai berikut:

a) Persambungan Sanad (*Ittisāl al-Sanad*)

Persambungan sanad yaitu setiap perawi dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu. Persambungan sanad itu terjadi mulai dari *mukharrij ḥadīth* (penghimpun riwayat hadis dalam kitabnya) sampai periwayat pertama dari kalangan sahabat yang menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad hadis tersambung mulai dari sanad pertama (*mukharrij ḥadīth*) sampai sanad terakhir

[25] *Ibid*., 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad SAW, atau persambungan tersebut terjadi mulai dari Nabi Muhammad SAW pada periwayat pertama (kalangan sahabat) sampai periwayat terakhir (*mukharrij ḥadīth*).[26]

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu semua perawi hadis yang terdapat dalam sanad suatu hadis harus terbukti *thiqah* semua, masing-masing perawi meriwayatkan hadis menggunakan *lafaẓ* penghubung yang berkualitas tinggi dan telah disepakati oleh para ulama, dan juga adanya petunjuk yang kuat perjumpaan antara para perawi hadis.[27]

Terdapat tiga petunjuk yang dapat membuktikan adanya pertemuan diantara para perawi hadis yaitu: *pertama*, terjadi proses guru dan murid yang telah dijelaskan oleh para penulis *rijāl al-ḥadīth* dalam kitabnya. *Kedua*, jarak antara tahun lahir dan wafat mereka dapat diperkirakan adanya pertemuan. *Ketiga*, tempat tinggal dan tempat belajar atau mengajar mereka ditempat yang sama.[28]

Ada dua macam lambang periwayatan yang digunakan oleh para periwayat, yaitu:[29]

1) Pertemuan langsung (*mubāsharah*) yaitu seseorang bertatap muka langsung dengan guru yang menyampaikan periwayatan. Maka ia mendengar berita yang disampaikan atau melihat apa

[26] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 160.
[27] Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 53.
[28] *Ibid*.
[29] Khon, *Ulumul Hadis*…, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh gurunya. Periwayatan dalam bentuk pertemuan langsung ini pada umumnya menggunakan lambang ungkapan seperti *sami'tu* (aku mendengar), *ḥaddathanī/ akhbaranī/ ḥaddathanā/ akhbaranā* (telah menceritakan kepadaku/ kami) dan *raaitu fulānān* (aku melihat si Fulan). Jika dalam periwayatan sanad hadis menggunakan *lafaẓ* tersebut atau sesamanya, maka dapat dikatakan bahwa sanadnya *muttasil* (bersambung).

2) Pertemuan secara hukum (*hukmī*) yaitu seseorang meriwayatkan hadis dari seseorang yang hidup semasanya dengan *lafaẓ* yang mengungkapkan kemungkinan mendengar atau melihat, misalnya *qāla fulānun/ 'an fulānin/ fa'ala fulānun* (si Fulan berkata/ dari si Fulan/ si Fulan melakukan begini). Adapun persambungan sanad dalam *lafaẓ* ini masih secara hukum saja, maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut sehingga dapat diketahui benar apakah ia bertemu gurunya atau tidak.

b) Periwat Bersifat *'Adil*

Pengertian *'adil* dalam bahasa adalah seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari zalim.[30] Terdapat beberapa kriteria perawi hadis yang dapat dinyatakan sebagai perawi

[30] *Ibid*., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *'adil*, yaitu beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *muru'ah*.[31]

Untuk mengetahui *'adil* tidaknya seorang perawi hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara untuk menelitinya, yaitu:[32]

1) Melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis
2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, yang mana penilaian tersebut berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dil*) dan kekurangan (*al-tajrīh*) yang terdapat pada diri periwayat hadis
3) Penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*. Adapun cara tersebut ditempuh jika para ulama kritikus periwayat hadis tidak sepakat mengenai kualitas pribadi seorang rawi tertentu

c) Para Perawi Bersifat *Ḍābiṭ*

Ḍābiṭ ialah orang yang kuat ingatannya, yang mana ingatannya lebih banyak dari pada lupanya dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya.[33] Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan ke-*'adil*-an, hal itu diperlukan untuk menjaga otetisitas hadis. Menurut Shubhi al-Shalih, orang yang *ḍābiṭ* adalah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan tersebut setidaknya mulai dari ketika ia

[31] Idri, *Studi Hadis*…, 163.
[32] *Ibid.*
[33] Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif, 1974), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar riwayat itu hingga menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.[34] Adanya penjagaan periwayatan hadis seperti itu, maka akan dapat menjaganya dari terjadinya kesalahan dan lupa.

Adapun unsur-unsur ke-*ḍābiṭ*-an seorang perawi yaitu meliputi:

1) Tidak pelupa
2) Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya apabila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan apabila ia meriwayatkan hadis degan kitabnya
3) Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud apabila ia meriwayatkan hadis menurut maknanya saja. Rawi yang *'adil* dan *ḍābiṭ* disebut *ṭhiqah*

Terdapat dua macam sifat *ḍābiṭ* yaitu *ḍābīṭ* dalam dada (*ḍābiṭ fī al-ṣudūr*) artinya seorang perawi memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadis dari seorang guru hingga ketika menyampaikan kepada orang lain atau dapat dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyampaikannya kapan saja diperlukan orang lain dan juga *ḍābiṭ* dalam tulisan (*ḍābit fī as-suthūr*) yang artinya tulisan hadisnya sejak mendengar dari gurunya terpelihara dari perubahan, pergantian dan kekurangan.[35]

[34] Idri, *Studi Hadis*…, 165.
[35] Khon, *Ulumul Hadis*…, 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui ke-*ḍābiṭ*-an seorang perawi, dapat dilakukan dengan mengkomparasikan dengan periwayatan orang-orang *ṭhiqah* lain atau dengan keterangan seorang peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan.

d) Terhindar dari *Shādh* (Kejanggalan)

Shādh dalam bahasa memiliki arti ganjil, terasing atau menyalahi aturan. Menurut istilah ulama hadis, *shādh* adalah periwayatan orang yang *ṭhiqah* (terpercaya, yaitu *'adil* dan *ḍābiṭ*) bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *ṭhiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan ulama hadis. Menurut al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung *shādh* apabila diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *ṭhiqah* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga *ṭhiqah*. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *shādh* jika hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *ṭhiqah* sedangkan periwayat lain yang *ṭhiqah* tidak meriwayatkannya. Berbeda dengan pendapat al-Hakim al-Naysaburi, beliau menyatakan bahwa hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *ṭhiqah*, tetapi tidak ada periwayat *ṭhiqah* lain yang meriwayatkannya.[36]

Para ulama hadis seperti Ibn al-Shalah, al-Nawawi, Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Suyuthi, al-'Iraqi, Muhammad al-Shabbagh, Shubhi

[36] Idri, *Studi Hadis*…, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Shalih dan beberapa ulama lain sepakat dengan pendapat al-Syafi'i mengenai definisi hadis *shādh*. Hal itu disebabkan karena disamping penerapannya tidak sulit juga jika pendapat al-Hakim atau al-Khalili yang diikuti, maka banyak hadis yang oleh ulama dinilai *ṣaḥīḥ* akan berubah menjadi tidak shahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *ṭhiqah* yang sendirian termasuk hadis *aḥad* kategori *gharīb* yang jumlahnya sangat banyak.[37]

e) Terhindar dari *'Illat*

Dari segi bahasa, *'illat* berarti penyakit, sebab, alasan atau udzur. Sedangkan arti *'illat* disini adalah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis , yang mana pada lahirnya selamat dari cacat.[38]

'Illat dalam hadis ada bermacam-macam, seperti dalam sanad yaitu me-*mursal*-kan hadis *mauṣul*, me-*mauṣul*-kan hadis *munqaṭi'* atau me-*marfu'*-kan hadis *mauquf*.[39] Sedangkan pada matan dapat berupa sisipan yang terdapat pada matan hadis.[40]

Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas sanad hadis maka diperlukan sebuah penelitian yang memerlukan *ilmu rijāl al-ḥadīth*, yang mana ilmu tersebut secara khusus mengupas keberadaan para perawi hadis. Dengan adanya ilmu ini maka data-data para perawi hadis yang

[37] *Ibid*., 169.
[38] Khon, *Ulumul Hadis*…, 172.
[39] *Ibid*.
[40] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat dalam kegiatan periwayatan hadis dapat terungkap, mulai dari setiap tingkatan perawi sejak zaman Nabi Muhammad Saw baik dari segi biografi ataupun perawi hadis.

Ilmu *rijāl al-ḥadīth* memiliki dua cabang, yaitu ilmu *tārīkh al-ruwāt* dan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

1) Ilmu Tārīkh Al-Ruwāt

Ilmu *tārīkh al-ruwāt* adalah ilmu untuk mengetahui para perawi dalam hal-hal yang berkaitan dengan meriwayatkan hadis. Yang mana hal itu mencakup keterangan tentang keadaan para perawi, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya, perantauannya, tanggal kunjungannya ke negara yang berbeda-beda, waktu mendengar dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia lanjut usia dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah perhadisan.[41]

Oleh karena itu, ilmu ini sangat diperlukan guna melakukan penelitian sanad. Yang mana dengannya akan diketahui apakah antara guru dan murid pernah bertemu ataukah tidak atau hanya semasa saja tapi tidak pernah bertemu. Dengan hal itu dapat diketahui apakah sanad tersebut termasuk *muttaṣil* atau *munqati'*.

[41] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ilmu *al-Jarḥ wa al-ta'dīl*

Menurut bahasa, kata *al-jarḥ* merupakan masdar dari kata *jaraḥa-yajraḥu-jarḥan-jarāḥan* yang artinya melukai, terkena luka pada badan atau menilai cacat (kekurangan). Sedangkan menurut istilah, Muhammad Ajaj Al-Khathib memberi definisi *al-jarḥ* sebagai sifat yang tampak pada periwayat hadis yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatnya yang menyebabkan gugur, lemah atua tertolaknya periwayatan.[42]

Adapun kata *al-tajrīḥ* merupakan bentuk transitif dari kata *al-jarḥ* yang secara bahasa diartikan menilai cacat. Oleh karena itu, keduaya kadang diartikan sama, yaitu menilai kecacatan periwayat hadis. Sedangkan menurut istilah *al-tajrīḥ* ialah memberikan sifat kepada periwayat hadis dengan beberapa sifat yang melemahkan atau tertolaknya periwayatan.[43]

Baik *al-jarḥ* atau *al-tajrīḥ* digunakan untuk menilai kelemahan dan kecacatan periwayat dalam hal ke-*'adil*-an atau ke-*ḍabiṭ-an*nya yang berdampak pada tertolaknya periwayatan.

Dari segi bahasa *al-ta'dīl* berasal dari kata *al-'adl* (keadilan) yang artinya sesuatu yang dirasakan lurus atau seimbang. Akar dari kata *al-'adl* adalah *'addala-yu'addilu-ta'dīlan*. Dengan demikian, *al-ta'dīl* artinya menilai *'adil* kepada

[42] Abdul Majid Khon, *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 98.
[43] *Ibid*., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang periwayat atau membersihkan periwayat dari kesalahan atau kecacatan. Oleh karena itu, tampak ke-*'adil*-an (pada dirinya) dan diterima beritanya.[44]

Jadi, ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang mempelajari keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayatnya.[45]

Para ulama hadis telah menyusun kaidah-kaidah *jarḥ wa al-ta'dīl*, berikut ini sebagian dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh ulama ahli *jarḥ wa al-ta'dīl* yang perlu dijadikan bahan oleh para peneliti hadis ketika melakukan kegiatan penelitian, terutama mengenai penelitian periwayat hadis:[46]

a) اَلتُّعْدِيْلُ مُقَدِّمٌ عَلىَ الْجَرْحِ

Al-Ta'dīl dihahulukan atas *al-Jarḥ*.[47] Seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lain, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi pujian.

Argumen tersebut beralasan karena sifat dasar seorang perawi hadis terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang setelahnya. Oleh karena itu, jika kedua sifat tersebut

[44] *Ibid*., 100.
[45] Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 151.
[46] Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 73-77.
[47] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yokyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan maka yang dimenangkan adalah sifat dasarnya. Adapun orang yang mendukung argumen ini yaitu An-Nasa'i, sedangkan para ulama pada umumnya tidak menerima teori ini karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh seorang perawi.[48]

b) اَلْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلىَ التَّعْدِيْلِ

Al-Jarḥ didahulukan atas *al-Ta'dīl*. Jika seorang perawi dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai teerpuji oleh kritikus lain, maka yang didahulukan/ dipilih adalah kritikan yang berisi celaan.[49]

Hal itu berdasarkan dua alasan, yaitu kritikus yang menyatakan celaan lebih faham mengenai pribadi perawi yang dicela dan prersangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, namun jika perawi tersebut terbukti melakukan hal yang tercela maka pujian tersebut harus dikalahkan dan diganti dengan celaan. Kalangan ulama hadis, ulama fiqih dan ulama ushul fiqh banyak yang mengikuti pendapat tersebut.[50]

c) إِذَتَعَارَض الْجَارِحُ وَالْمُعَدَّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إلاَّ إِذَا ثَبُتَ الْجَرْحُ الْمُفَسِّرُ

Jika terjadi pertentangan antara kritikan memuji dan mencela pada diri seorang perawi, maka yang harus didahulukan

[48] Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 73.
[49] *Ibid*., 74.
[50] Suryadi, *Metodologi Ilmu*…, 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kritikan memuji. Namun, jika kritikan mencela disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebabnya maka harus didahulukan.[51]

Hal itu dikarenakan, kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan seorang perawi dinilai lebih mengetahui pribadi perawi tersebut dari pada kritikus yang hanya mengemukakan pujiannya terhadap perawi yang sama.[52]

Adapun argument dari Jumhur Ulama Hadis didasarkan pada keyakinan bahwa seorang kritikus mampu memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab ketercelaan rawi yang dinilainya lebih mengetahui dari pada kritikus yang memujinya. Hal tersebut dipertegas dengan adanya syarat-syarat pen-*jarḥ*-an yang dilakukan kritikus merupakan penilaian yang ada relevansinya dengan penelitian sanad. Namun, jika tidak seperti itu maka kritikan kritikus yang memuji harus didahulukan.[53]

d) إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلاَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ

Jika orang yang mengkritik adalah orang yang tidak *ṭhiqah* (*ḍa'īf*) dan yang dikritik adalah orang yang *ṭhiqah*, maka kritikan tersebut harus ditolak. Hal itu beralasan, bahwa orang

[51] *Ibid*., 41.
[52] Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 75.
[53] Suryadi, *Metodologi Ilmu*…, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *ṭhiqah* lebih berhati-hati dan lebih cermat dari pada orang yang tidak *ṭhiqah*.[54]

e) لاَ يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلاَّ بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الْأَشْبَاهِ فِى الْمَجْرُوْحِيْنَ

Penilaian *jarḥ* tidak diterima karena adanya kesamaran maupun kesamaan nama rawi yang dicela dengan perawi lain, kecuali telah ada kepastian mengenainya. Hal itu dikarenakan, sebuah kritikan haruslah jelas ditujukan pada siapa dan terhindar dari keraguan.[55]

f) اَلْجَرْحُ النَّشِىءُ عَنْ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لاَ يُعْتَبِهِ

Penilaian *jarḥ* tidak perlu diperhitungkan jika hal itu muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi. Apabila seorang kritikus dan perawi tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam hal duniawi akan menyebabkan penilaian yang tidak jujur dan sangat subyektif karena didorong oleh rasa kebencian dan permusuhan.[56]

3) Lafal-Lafal *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*

Keadaan para periwayat hadis bermacam-macam. Sesuai dengan keadaan pribadi para periwayat itu, maka ulama ahli kritik hadis menyusun peringkat para periwayat dilihat dari kualitas pribadi

[54] Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 76.
[55] Suryadi, *Metodologi Ilmu*…, 42.
[56] Ismail, *Metodologi Penelitian*…, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kapasitas intelektual mereka. periwayat yang bermacam-macam itu dibedakan dengan *lafaẓ-lafaẓ* tertentu. Selanjutnya, *lafaẓ-lafaẓ* tersebut disebut dengan *maratib alfaẓ al-jarḥ wa al-ta'dīl* (peringkat *lafaẓ-lafaẓ* ketercelaan dan keterpujian).

Lafaẓ al-jarḥ wa al-ta'dīl dibagi menjadi 12 tingkatan oleh Ibn Ḥajar Al-'Asqalani, kedua belas tingkatan itu kemudian dibagi menjadi dua yaitu, 6 tingkatan *jarḥ* dan 6 tingkatan *ta'dīl*. adapun rinciannya sebagai berikut:

a) Peringkat *Jarḥ*

Adapun *lafaẓ-lafaẓ* dalam *tajrīḥ* dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu:

Pertama, peringkat ini merupakan peringkat yang paling rendah, biasanya digunakan kata-kata yang menunjukkan *mubalaghah* atau *af'al at-tafdhil* dalam *jarḥ*, seperti:

- اَوْضَعُ النَّاس : orang yang paling dusta
- اَكْذَبُ النَّاس : orang yang paling bohong
- اِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِى الْوَضْعِ :orang yang paling hebat kebohongannya

Kedua, *lafaẓ* yang digunakan dalam peringkat ini mengandung arti pembohong atau pemalsu. *Lafaẓ* yang termasuk dalam tingkatan ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- الْكَذَّابُ : pembohong

- الوَضَّاعُ : pendusta

- الدَّجَّالُ : penipu

Ketiga, lafaẓ yang termasuk dalam tingkatan ini yaitu:

- متروك : orang yang ditinggal hadisnya

- ليس بثقة : bukan orang yang *thiqah*

- سكتوا عنه : orang yang didiamkan para ulama

- متهم باالكذب : orang yang tertuduh dusta

Keempat, *lafaẓ* yang termasuk dalam tingkatan ini yaitu:

- ضعيف جدا : orang yang lemah sekali

- مردود الحديث : hadisnya ditolak

Kelima, *lafaẓ* yang termasuk dalam peringkat ini yaitu:

- ضعيف : lemah

- ضعفوه : para ulama hadis melemahkannya

- منكر الحديث: orang yang hadisnya diingkari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-مجهول : orang yang tidak dikenal

Keenam, lafaẓ yang digunakan dalam peringkat ini yaitu:

- لين : orang yang lunak

- ليس بحجة : bukan orang yang menjadi *ḥujjah*

- اختلف فيه : orang yang diperselisihkan hadisnya

-ليس بالقوى : bukan orang yang kuat

b) Peringkat *Ta'dīl*

Ungkapan-ungkapan yang dapat dijadikan tolok ukur ke-*'adil*-an perawi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan, yaitu:[57]

Pertama: peringkat paling tinggi

- اَوْثَقُ النَّسِ :orang yang paling *thiqah*

- اَثْبَتُ اَالنَّسُ :orang yang paling mantab

- اِلَيْهِ الْمُنْتَهى فِى التَّثَبُّتِ :orang yang ketangguhan hati dan lidahnya paling terkenal

- ثِقَةٌ فَوْقَ الثِّقَةِ :orang yang *thiqah* melebihi yang *thiqah*

[57] Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2016), 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: peringkat dibawah derajat paling tinggi, dalam pengungkapan sifat-sifatnya digunakan dua kata yang berarti *thiqah*, yaitu:

- ثَبْتٌ ثِقَةٌ : orang tangguh yang *thiqah*

- حَافِظٌ حُجَّةٌ : orang *ḥāfiz* yang ber-*ḥujjah*

- ضَبِطٌ مُتَّقِنٌ :orang yang kuat ingatannya dan mantap keilmuannya

- ثِقَةٌ ثِقَةٌ : orang *thiqah* yang *thiqah*

- ثَبْتٌ ثَبْتٌ : orang tangguh yang tangguh.

- حُجَّةٌ حُجَّةٌ: orang ahli ber-*ḥujjah* yang ber-*ḥujjah*

Ketiga: peringkat dimana sifat *ta'dīl* perawi hanya diungkapkan dengan satu kata yang menunjukkan arti *ḍābiṭ*, seperti:

- ثَبْتٌ : orang yang tangguh hati dan lidahnya.

- مُتَّقِنٌ : orang yang keilmuannya meyakinkan

- ثقة : orang yang *thiqah*

- حافظ : orang yang ingatannya kuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- حجة : orang yang *ḥujjah*-nya kuat

Keempat: peringkat ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan adanya kejujuran, ke-*'adil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-an seorang perawi, namun tidak secara kuat menyatakan adanya ke-*thiqah*-an perawi, seperti:

- صُدُّوْق : orang yang sangat jujur

- مأمون : orang yang dapat memegang amanah

- لاَ بَأْسَ بِهِ : orang yang tidak ada cacatnya

Kelima: ungkapan yang dipakai untuk peringkat ini hanya menyatakan kejujuran perawi, tidak pada ke-*ḍābiṭ*-annya, seperti:

- مَحَلُّهُ اَلصِّدْقُ : orang yang berstatus jujur

- جَيِّدُ الْحَدِيْثِ : orang yang hadisnya baik

- حَسَنُ الْحَديث: orang yang hadisnya bagus

- مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ: orang yang hadisnya mendekati hadis orang lain yang *thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam: ungkapan yang digunakan untuk peringkat ini terkesan lebih dekat pada *jarḥ*. Hal itu yang menjadikannya termasuk peringkat paling rendah. Adapun *lafaẓ*-nya yaitu:

- مَقْبُوْلٌ :orang yang hadisnya dapat diterima
- فلانٌ اَرْجُوْ بِاَنْ لا بَأْسَ بِهِ :orang yang *thiqah*-nya diharapkan
- فلان صُوَيْلِحٌ : orang yang kesalehannya sedikit
- صَدُوْقٌ اِن شَاء الله : insha Allah orang yang jujur

Seorang perawi yang dinilai *maqbūl* dari Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī yaitu perawi yang meriwayatkan hadis hanya sedikit, tidak kuat hadisnya dan hadis yang bersumber darinya ditolak. Namun, penilaian tersebut tidak selalu dihukumi *da’īf*. Jika hadis itu memiliki *mutabi’* (riwayat lain sebagai penguat) yang diakui, maka hadis itu dapat diangkat derajatya menjadi hadis *ḥasan*. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penilaian *ḥasan* terhadap hadis yang didalam sanadnya terdapat perawi *maqbūl* dan ia *tafarud* (menyendiri/ tidak memiliki penguat).[58]

[58] Makna lafaz maqbul menurut Ibn Ḥajar al-‘Ahqalānī dalam kitabnya Taqrīb al-Tahdhīb, http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39379 (Rabu, 19 Juni 2019, 11:41)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Lambang-Lambang Metode Periwayatan

Lambang-lambang periwayatan berguna untuk memberi petunjuk tentang metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Dari lambang-lambang tersebut dapat diteliti tingkat akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat yang termuat namanya dalam sanad. Dalam berbagai kitab ilmu hadis dijelaskan bahwa periwayatan hadis ada delapan macam, yaitu:

a) Al-Sama'

Al-Sama' artinya mendengarkan. Jadi, seorang perawi menerima hadis dari gurunya dengan cara mendengarkan langsung, baik secara hafalan ataupun tulisannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-Sama'* merupakan metode yang paling tinggi tingkatannya, hal itu karena antara murid dan guru saling bertatap muka.[59] Metode inilah yang digunakan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis kepada para sahabat.

Ada sebagian ulama hadis yang berpendapat bahwa *al-Sama'* yang dibarengi dengan *al-Kitabah* mempunyai nilai yang lebih tinggi dan paling kuat. Hal itu karena apa yang diterima dapat terjamin kebenarannya dan terhindar dari kesalahan, dibandingkan dengan cara yang lainnya.[60]

---

[59] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.
[60] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *lafaẓ-lafaẓ* penyampaian hadis dalam metode ini yaitu, *sami'tu* (saya telah mendengar), *ḥaddathanī* (telah menceritakan kepadaku), *ambā'anī* (telah mengabarkan kepadaku), *akhbaranī* (telah mengabarkan kepadaku) *'an* (dari), *qāla* (berkata) dan *inna fulānan qāla* (si Fulan berkata).[61]

b) *Al-'Ardh*

Al'Ardh artinya penyodoran. *Al-'Ardh* disebut juga dengan *al-Qira'ah*. Dalam metode ini seorang murid membacakan hadis dihadapan sang guru, baik itu berdasarkan hafalan ataupun dengan melihat kitab. Sementara gurunya memperhatikan dan mengklarifikasi bacaan muridnya tersebut.[62] Penyodoran itu dapat dilakukan oleh si murid itu sendiri atau oleh orang lain, sedangkan si murid mendengarkan bacaan yang disodorkan oleh orang tersebut.

Jika seorang perawi akan meriwayatkan hadis yang diterima dengan metode ini, maka *lafaẓ* yang digunakan, yaitu:[63]

- قَرَأْتُ عَلَيْهِ :saya telah membaca dihadapannya
- قُرِئَ عَلَى فُلَان وَأَنَا اَسْمَع :dibacakan oleh seseorang dihadapannya (guru) dan saya

[61] Nuruddin 'Ltr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 219.
[62] Arifin, *Ilmu Hadis*..., 119.
[63] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mendengarnya maka saya mengikrarkannya
أخبرنا او حدثنا قراءة عليه -	:telah mengabarkan atau menceritakan kepadaku secara pembacaan dihadapannya

c) *Al-Ijāzah*

Ijāzah adalah pemberian izin oleh seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau mendenganr bacaan gurunya berasal.[64] Pemberian izin dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Menurut jumhur ulama *Muḥaddithīn*, diperbolehkan meriwayatkan dan mengamalkan.[65]

Metode *ijāzah* ini meniscayakan hadis yang diriwayatkan telah tertulis dalam sebuah kitab. Oleh karena itu, dalam metode ini berkaitan dengan metode periwayatan *al-Munawalah*.

Secara umum, meetode ini dibagi menjadi dua, yaitu *al-Ijāzah* yang disertai dengan *munawalah* dan *al-Ijāzah al-Mujarradah* (*ijāzah* murni). Sedangkan metode periwayatan hadis *al-Mujarradah* (*ijāzah* murni) ada bermacam-macam, yaitu *ijāzah fi mu'ayyanin li mu'ayyanin* (*ijāzah* untuk orang tertentu

[64] Arifin, *Ilmu Hadis*..., 120.
[65] Nuruddin 'Ltr, *'Ulumul Hadis*…, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk hadis tertentu), *ijāzah* untuk orang tertentu untuk hadis yang tidak tertentu, *ijāzah* untuk orang tidak tertentu untuk orang tidak tertentu, *ijāzah* untuk orang yang tidak dikenal atas hadis yang tidak dikenal pula dan *ijāzah* untuk orang yang tidak ada.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai penggunaan *lafaẓ* dalam metode *al-Ijazah*. Namun, mayoritas ulama sendiri menggunakan *lafaẓ* حدثنا اجازه atau حدثنا اذنا atau اجازلي.

d) *Al- Munawalah*

Dalam metode ini seorang guru memberikan hadis atau beerapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Pendapat lain mengatakan bahwa metode *al-Munawalah* adalah seorang guru memberikan muridnya kitab asli yang didengar dari gurunya atau suatu naskah yang sudah dicocokkan sambil berkata "inilah hadis-hadis yang sudah saya dengar dari seseorang, maka riwayatkanlah hadis ini dariku dan saya ijazahkan kepadamu untuk diriwayatkan".[66]

Metode *al-Munawalah* ini dibagi menjadi dua macam yaitu *al-Munawalah* yang dibarengi dengan *ijāzah* dan *al-Munawalah* tanpa dibarengi dengan *ijāzah*.[67] Adapun *lafaẓ* yang

[66] Arifin, *Ilmu Hadis...*, 122.
[67] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam periwayatan *al-Munawalah* yang dibarengi dengan *ijāzah* yaitu اَمْبَاَنَا atau اَمْبَاَنِى (seseorang telah memberitahukan kepadaku/ kepada kami). Sedangkan *lafaẓ* periwayatan yang tidak dibarengi dengan *ijāzah* yaitu نَاوَلَنِىْ atau نَوَلَنَا.[68]

e) *Al-Mukātabah*

Dalam metode ini,seorang guru (*muḥaddīth*) menulis sebuah hadis, baik itu tulisannya sendiri maupun guru tersebut menyuruh orang lain untuk menuliskannya, kemudian catatan itu diberikan kepada orang tertentu.[69] Setelah itu, seseorang yang telah diberi catatan oleh gurunya dapat menyalin hadis tersebut dihadapan gurunya ataupun tidak.

Metode ini dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-Mukātabah* yang disertai dengan *ijāzah* dan *al-Mukātabah* yang tidak disertai dengan *ijāzah*.[70] Adapun *lafaẓ-lafaẓ* yang digunakan dalam metode periwayatan ini yaitu, كتب الي فلان (seorang guru hadis telah menulis sebuah hadis kepadaku) ,

[68] *Ibid*., 246-247.
[69] Arifin, *Ilmu Hadis*..., 123.
[70] Nuruddin ‘Ltr, *‘Ulumul Hadis*…, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً (telah menceritakan kepadaku melalui surat) dan

اَخْبَرَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً (telah mengabarkan kepadaku melalui surat).[71]

f) Al-I'lām

Periwayatan hadis dengan metode *al-I'lām* adalah pemberitahuan seorang guru kepada muridnya, bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari guru dari guru seseorang dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkannya.[72]

Adapun *lafaẓ* yang digunakan dalam metode ini, yaitu اعْلَمَنِي شَيخِي بِكذَا (guru hadis telah memberitahukan sebuah riwayat hadis).[73]

g) Al-Waṣiyah

Al-Waṣiyah adalah seseorang yang berwasiat kepada seseorang agar kitab-kitabnya diserahkan kepadanya ketika seseorang itu meninggal atau bepergian.[74] Sedangkan menurut Fatchur Rahman, *al-Waṣiyah* adalah pesan seseorang dikala akan meninggal atau bepergian, dengan sebuah kitab agar diriwayatkan.

---

[71] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 249.
[72] *Ibid*., 251.
[73] Zein, *Ilmu Memahami*…, 221.
[74] Nuruddin 'Ltr, *'Ulumul Hadis*…, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafaẓ yang digunakan dalam metode ini yaitu, اوصى الى فلان بكذا (si Fulan berwasiat kepadaku begini) dan حدثني فلان وصية (si Fulan memberitakan kepadaku dengan wasiat).

h) *Al-Wijādah*

Al-Wijādah adalah memperoleh tulisan hadis dari orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan *lafaẓ sama'*, *qira'ah,* atau selainnya dari pemilik tulisa tersebut. Menurut Nuruddin ltr, *al-Wijādah* adalah seseorang menemukan suatu hadis atau kitab hasil tulisan orang lain yang lengkap dengan sanadnya.[75]

Adapun *lafaẓ* yang digunakan dalam metode ini yaitu قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلاَن (saya telah membaca tulisan seseorang) dan وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَن حَدَّثَنَا فُلاَن (saya daatkan pada tulisan Fulan bahwasannya Fulan menceritakan kepada kami….).[76]

2. Kritik Matan

Sanad dan matan merupakan dua unsur penting dalam studi ilmu hadis, yang mana keduanya menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. Keduanya

[75] *Ibid*., 215.
[76] Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul*…, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling berkaitan erat, karena jika suatu berita tidak memiliki sanad maka tidak bisa disebut hadis, begitupun sebaliknya matan membutuhkan keberadaan sanad.

Kata matan menurut bahasa berarti *mā irtafa'a min al-arḍi* (tanah yang meninggi).[77] Sedangkan menurt istilah, matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Jadi, matan adalah isi berita yang dibawa oleh sanad terakhir yang silsilahnya berasal dari para perawi hadis.[78] Penelitian terhadap matan baru dianggap penting setelah penelitian sanad matan hadis tersebut telah diketahui kualitasnya yaitu *ṣaḥīḥ* atau minimal tidak termasuk *ḍa'īf* yang parah. Matan hadis terdiri dari tiga macam yaitu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.

Kritik matan hadis termasuk dalam kajian yang jarang dilakukan para *muḥaddithīn*, jika dibandingakan dengan yang lain mereka lebih condong untuk melakukan kritik sanad hadis. Ibn Khaldun (w. 808 H/ 1406 M) mengatakan bahwa ulama hadis meneliti berita dengan berpegang pada kritik terhadap pembawa berita itu (*al-ruwāh*). Argumentasinya adalah jika pembawa berita orang-orang yang dapat dipercaya maka berita dinyatakan sah, begitu juga sebaliknya jika para pembawa berita bukan orang-orang terpercaya, maka berita itu tidak

[77] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46.
[78] Ayat Dimyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan *ḥujjah* agama. Dengan kata lain, kebenaran berita sangat bergantung pada kebenaran pembawa berita tersebut.[79]

Mustafa al-Siba'i, Muhammad Abu Syuhbah dan Nur al-Din Ltr berpendapat bahwa ulama hadis tidak mengabaikan penelitian matan hadis, terbukti pada kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis dinyatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh hadis *ṣaḥīḥ* ialah matan dan sanad hadis harus terhindar dari kejanggalan (*syādh*) dan cacat (*'illat*).

Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis menurut para *muḥaddithin* sangat beragam. Keberagaman tersebut dapat disebabkan karena perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, persoalan, juga masyarakat yang dihadapi mereka. Adapun salah satu versi kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan hadis yang dikemukankan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463/ 1072 M) bahwa matan hadis dinyatakan sebagai matan yang *ṣaḥīḥ* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[80]

1) Tidak bertentangan dengan akal sehat,
2) Tidak bertentangan degan hukum Al-Qur'an yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap),
3) Tidak bertentangan dengan hadis *muttawatir*,
4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf),
5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan

[79] Idri, *Studi Hadis*…, 277.
[80] Bustamin, *Metodologi Kritik*…, 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas ke-*ṣaḥīḥ*-annya lebih kuat.

Dengan adanya kritik matan, maka dapat dibedakan antara hadis shahih dan hadis yang tidak *ṣaḥīḥ*, seperti hadis *maudhu'* (palsu). Dengan melakukan penelitian terhadap matan hadis maka dapat dipastikan bahwa matan suatu hadis tersebut benar-benar dari sumbernya.

B. Pemaknaan Hadis

Kegiatam memahami hadis sangat penting untuk dilakukan. Ketika seseorang akan mengamalkan suatu hadis, maka sudah semestinya ia dapat memahami dengan baik apa sebenarnya maksud kandungan hadis tersebut.[81] Oleh karena itu, dalam memahami hadis diperlukan metode atau cara-cara tertentu agar maksud/ kandungan hadis dapat tersampaikan dengan benar. Adapun metode dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:[82]

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema
3. Kompromi atau *tarjīḥ* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

[81] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 19.
[82] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, ter. Muhammad Al-Bāqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1994), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara ungkapan *ḥaqīqah* dan *majāz*
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

C. Pengertian Cadar/ Niqab

Cadar adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala atau wajah pada kaum wanita.[83] Dalam studi tafsir Islam, cadar diartikan sebagai jilbab yang longgar, tebal dan menutupi seluruh aurat yaitu termasuk wajah dan telapak tangan.[84] Adapun istilah cadar dalam bahasa Arab yaitu *niqāb*. *Niqāb* adalah sebutan untuk kain yang digunakan seorang wanita untuk menutupi wajahnya, namun masih membuka bagian matanya.[85] Panjang dari *niqāb* sendiri mencapai bagian tengah punggung dan menutupi bagian dada. Ubaidah dan sahabat lain mengatakan bahwa kaum wanita mengulurkan kain tersebut dari atas kepalanya hingga tidak ada bagian yang nampak kecuali kedua matanya.[86]

Dalam bahasa Inggris, cadar dikenal sebagaai *veil* (sebagaimana beberapa negara Eropa yang lain, seperti halnya *voile* dalam bahasa Prancis) biasa dipakai untuk menyebut penutup tradisional kepala, wajah

---

[83] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 186.
[84] Faricha Hasinta Sari, dkk, "Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar", *Wacana: Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 11 (Januari 2014), 104.
[85] Luqman Al-Hakim, *Memahami Argumentasi Cadar/ Burgho'*, (tk: tp, 2003), 1-2.
[86] Sari, dkk, Studi Fenomenologi, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mata, hidung dan mulut) atau tubuh perempuan di Timur Tengah dan Asia Selatan. Adapun makna yang terkandung dalam kata ini adalah "penutup", dalam arti menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan.[87]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cadar merupakan hijab yang dapat membatasi dan menutupi wajah seorang wanita dari penglihatan manusia.[88]

D. Pakaian Muslimah

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan pakaian muslimah, yaitu:

1. Hijab

Kata hijab yang berasal dari bahasa Arab *ḥajaba-yaḥjubu-ḥijāb* (حجاب) yang berarti penghalang atau penutup. Dalam al-Qur'an, *ḥijab* umumnya diartikan sebagai penutup yang bisa berupa kelambu, tirai, dan lain-lainnya. Dalam Islam hijab lebih merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama.[89]

Dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa hijab menurut istilah ialah sekat yang menjadi penghalang seorang

---

[87] Fedwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, ter. Mujiburahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 29.
[88] Rasyid, Problematika Hukum, Vol. 16, No. 1, 79.
[89] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita agar tidak nampak oleh laki-laki. Hijab tersebut yaitu kain penutup, kain penghalang maupun kain pemisah seorang perempuan agar tidak terlihat oleh laki-laki, yang mana pada masa sekarang sering disebut juga dengan jilbab (busana wanita Islam).[90]

Sehingga, dalam artian luas hijab diterjemahkan sebagai penutup, bungkus, tirai, cadar bahkan bisa mengarah kepada jilbab. Hal itu karena, semua unsur tersebut sama-sama berfungsi sebagai penutup dan penghalang sesuatu.[91]

2. Jilbab

Secara etimologis, jilbab berasal dari kata *jalaba* yang memiliki arti membawa atau mendatangkan.[92] Jilbab sendiri dapat diartikan sebagai busana yang longgar dan dapat menutupi aurat wanita dari atas hingga bagian bawah tubuhnya.[93] Adapun pakaian tersebut memiliki syarat tidak ketat yaitu tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak nerawang.

Pakar tafsir al-Biqā'i (1406-1480 M) menyebut beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju

[90] Siti Ghoniyatus Salamah, "Perkembangan Hijab Pada Masa Pra Islam, Islam Sampai Modern", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015), 18.
[91] Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?* (t.k: Guepedia, t.th), 15.
[92] Toni Pransiska dkk., *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), 54.
[93] Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami*, ter. Saefudin Zuhri, (Jakarta: Almahira, 2007), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita.[94]

Jilbab dapat berarti mantel dan jubah yang digunakan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya. Menurut Al-Baghawi, jilbab adalah *mula'ah* yang diselimutkan perempuan sebagai rangkap baju kurung dan kudungnya. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, jilbab adalah *rida'* perangkap *khimar* dan hampir sama dengan *izar* pada masa sekarang.[95]

Menurut al-Jauharī, jilbab adalah *milḥafah* (kain yang sangat lebar). Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab adalah *al-qinā'* (sejenis kerudung untuk menutupi kepala dan wajah). Sebagian yang lain mengatakan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Adapun menurut Qatādah, jilbab itu menutupi dengan kencang bagian kening,namun menutupi dengan ringan di hudung.[96]

Meskipun banyak pendapat mengenai jilbab, namun kesemua pendapat tersebut mengacu pada satu bentuk pakaian yang menutupi tubuh wanita.

---

[94] Shihab, *Jilbab Pakaian*…, 81.
[95] *Ibid*.
[96] Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Shaukāni, *Fath al-Qadīr* . Muḥaqqiq: 'Abd al-Raḥman 'Umairoh. Vol. 4 (t. k: Darul Wafa': t. th), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Khimar

Khumur adalah bentuk jamak dari kata *khimār* yang artinya penutup kepala.[97] *Khimār* diartikan sebagai pakaian atas atau penutup kepala yang menutupi bagian atas hingga bagian dada (termasuk menutupi tulang selangka) yang tidak tipis dan tidak ketat.[98]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, *khimār* dan jilbab merupakan salah satu jenis dari kelengkapan berpakaian muslim saja. Sedangkan hijab adalah menutup semua aurat sebagai bentuk tata cara berpakaian muslimah.[99]

[97] Shihab, *Jilbab Pakaian*…, 98.
[98] Jannah, *Sudah Benarkah*…, 22.
[99] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ DAN DATA HADIS TENTANG CADAR

A. Muḥammad al-Ghazālī

1. Biografi Muḥammad al-Ghazālī

Muḥammad al-Ghazālī memiliki nama lengkap Muḥammad al-Ghazālī bin Aḥmad al-Sāqa'. Beliau lahir pada 5 Dzulhijjah 1336 H bertepatan dengan tanggal 22 September 1917 M di Nakla Al-'Inab, sebuah desa terkenal di Mesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Adapun tokoh-tokoh tersebut antara lain, Syaikh Hassan Al-Banna, Syaikh Ibrahim Hamrusy, Syaikh Muhammad Abduh, Mahmud Sami Al-Barudi, Syaikh Salim Al-Bisyri, Syaikh Mahmud Syaltut, Dr. Muhammad Al-Bahi, Syaikh Muhammad Al-Madani, Syaikh Abdul Aziz Isa dan Syaikh Abdullah Al-Musyid.[100]

Pendidikan Muḥammad al-Ghazālī dimulai sejak berada dalam asuhan dan didikan orang tuanya. Beliau berasal dari keluarga yang taat pada agama dan berprofesi sebagai pedagang. Ayahnya merupakan seorang penghafal Al-Qur'an, oleh karena itu beliau dikirim ayahnya ke tempat khusus menghafal Al-Qur'an. Pada saat menempuh pendidikan

[100] Muhammad Al-Ghazali, *Berdialog dengan Al-Quran*, ter. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan, 1996), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar di sekolah madrasah desanya, Muḥammad al-Ghazālī mampu menghafal Al-Qur'an genap 30 juz pada usia 10 tahun. Setelah menerima ilmu dari guru-guru di kampungnya. Beliau kemudian masuk pendidikan ibtida'iyyah (SMP) selama tiga tahun di Ma'had Iskandariyah dan tinggal disana hingga mendapat ijazah persamaan. Lalu melanjutkan pendidikan Tsanawiyyah (SMU) selama dua tahun ditempat yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, pada tahun 1937 beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941.[101]

Meskipun beliau aktif dalam kegiatan dakwah, pada tahun 1943 beliau memperoleh gelar Master dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama.[102] Saat menempuh pendidikan di Kairo, beliau bertemu dengan beberapa guru yang cukup mempengaruhinya, yaitu Ḥassan Al-Banna, Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Syaikh 'Abd al-Aẓīm al-Zarqānī, Syaikh Maḥmud Syalṭuṭ, Muḥammad Yūsuf Mūsa, Syaikh 'Abd al-'Azīz Bilal, Syaikh Ibrāhīm al-Gharbawī dan ulama-ulama Al-Azhar lainnya. Adapun guru yang paling disegani dan paling mempengaruhinya yaitu Ḥassan Al-Banna.[103]

Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, Muḥammad al-Ghazālī tidak hanya menghabiskan waktunya untuk dakwah, tetapi juga banyak

[101] Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 24.
[102] *Ibid*., 24.
[103] Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Beliau merupakan seorang pendakwah yang cukup berpengaruh dalam dunia muslim, khususnya di beberapa daerah Timur Tengah, seperti Mesir, Libanon dan Aljazair. Adapun aktivitas Muḥammad al-Ghazālī selama di Mesir, yaitu pada tahun 1943, beliau ditunjuk menjadi Imam dan Khatib di Masjid al-Utba' al-Khadra, Kairo. Muḥammad al-Ghazālī juga pernah menjabat sebagai wakil kementrian Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir. Tidak hanya itu, beliau juga mengajar di Universitas Al-Azhar tepatnya di Fakultas Syariah, Ushuluddin, *Dirasah Al-Arabiyah wal Islamiyah* dan di Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1988, beliau mendapat penghargaan bintang kehormatan tertinggi dalam bidang pengabdian kepada Islam dari pemerintah Mesir.[104]

Adapun aktivitasnya di Saudi Arabia yaitu berdakwah dan memberikan ceramah melalui radio dan televisi. Disamping itu, beliau memberikan kuliah di Universitas al-Qurā (Makkah) Saudi Arabia. Beliau juga menjadi orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan Internasional Raja Faishal dari Kerajaan Saudi Arabia.[105]

Muḥammad al-Ghazālī juga menghabiskan waktu hidupnya di Qatar. Disana, beliau memiliki peran yang besar dalam merealisasikan Fakultas Syari'ah di Universitas setempat, beliau juga pernah diangkat

[104] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 24-25.
[105] *Ibid*., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi guru besar di Fakultas tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas King ‘Abd al-Azīz Jeddah.[106]

Sementara di Kuwait, beliau sering diundang Pemerintah Kuwait untuk mengisi kegiatan agama kenegaraan setiap bulan Ramadhan. Beliau juga sering diundang dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa di Amerika maupun di Eropa sebagai pembicara utama. Beliau menjadi tenaga pengajar di Universitas Amīr ‘Abd al-Qadīr Aljazair selama delapan tahun dan mendapat penghargaan al-Athīr (bintang kehormatan tertinggi di Aljazair dalam bidang dakwah Islam) dari pemerintah Aljazair, karena beliau telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan pendidikan di Universitas tersebut.[107]

Muḥammad al-Ghazālī meninggal karena serangan jantung dan pembekuan darah yang sudah lama dideritanya. Para dokter telah menasihati beliau untuk mengurangi aktivitasnya, namun nasihat tersebut diabaikannya. Bahkan, beberapa bulan sebelum wafat, beliau masih sempat mengujungi Amerika Serikat Markas Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman di Mesih. Kemudian, menghadiri Festival Kebudayaan di Janadriya Riyādh.[108]

Muḥammad Al-Ghazālī meninggal pada hari Sabtu tanggal 19 Syawal 1416 H bertepatan tanggal 9 Maret 1996 M di Riyadh. Berita

[106] *Ibid*., 25-26.
[107] *Ibid*., 26.
[108] *Ibid*., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wafatnya beliau sangat mengejutkan umat Islam di seluruh dunia karena pada saat itu beliau sedang berada di Riyadh Arab Saudi untuk menghadiri sebuah seminar. Kemudian jenazahnya diterbangkan ke Mesir dan dimakamkan disana. Muḥammad al-Ghazālī telah berjasa besar dalam pengembangan pola pikir umat Islam dan pengabdian pada Islam. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk kepentingan dakwah.[109]

2. Aktivitas Muḥammad al-Ghazālī di *al-Ikhwān al-Muslimūn*

Muḥammad al-Ghazālī pertama kali berkenalan dengan Ḥasan al-Bannā (1906-1949) ketika beliau sekolah ditingkat akhir Sekolah Tsanawiyah di Iskandariah, tepatnya pada tahun 1935 M ketika Ḥasan al-Bannā menyampaikan dakwah di Masjid ‘Abd al-Raḥmān bin Harmuz. Kemudian, perkenalan itu semakin intensif saat Muḥammad al-Ghazālī kuliah di al-Azhar Kairo dan direkrut menjadi anggota *al-Ikhwān al-Muslimūn*, bahkan beliau selanjutnya menjadi salah seorang tokoh *al-Ikhwān al-Muslimūn*. Bagi beliau, Ḥasan al-Bannā adalah seorang guru yang telah mengajarkannya hakikat Islam yang hidup dan dinamis. Meskipun beliau aktif dalam gerakan *al-Ikhwān al-Muslimūn* dan kagum pada Ḥasan al-Bannā, namun beliau secara tegas mengatakan, seandainya kepentingan *al-Ikhwān al-Muslimūn* berlawanan dengan kepentingan Islam, maka kepentingan Islam lah yang akan didahulukan.[110]

---

[109] Al-Ghazali, *Berdialog dengan*…, 9.
[110] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad al-Ghazālī menyampaikan dakwahnya melalui seminar, pendidikan, ceramah dan tulisan, baik melalui media massa ataupun elektronika. Berkat keahliannya dalam berpidato, menjadikan ceramahnya selalu dipadati oleh berbagai lapisan masyarakat dan mengantarkannya menjadi tokoh agama dan da'i kontemporer yang terkenal di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah.[111]

Terdapat dua objek yang menjadi sasaran dakwahnya yaitu: pertama, musuh-musuh yang membenci dan memerangi Islam, yakni Zionisme, kaum Kristen dan Komunisme. Kedua, umat Islam yang tidak menetahui hakikat Islam, tetapi mengklaim dirinya sebagai seorang yang ahli. Menurut Muḥammad al-Ghazālī, kelompok kedua lah yang lebih berbahaya, karena mereka sering memecah belah umat Islam dengan membesar-besarkan masalah *khilāfiyyah*.

3. Karya-Karya Muḥammad al-Ghazālī

Muḥammad al-Ghazālī adalah ulama yang sangat produktif. Beliau telah menulis puluhan buku dalam berbagai bidang, bahkan sebagian dari bukunya telah dicetak ulang sampai dua puluh kali dan sebagian yang lainnya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sebagian buku beliau juga dijadikan referensi pada sebagian universitas, seperti *Fiqh Al-Sirah*. Namun, sebagian bukunya menimbulkan pro dan kontra. Adapun bukunya yang pertama ditulis ketika masih muda yaitu *Al-Islam wa Al-Audhā' Al-*

[111] *Ibid*., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqtishādiyyah (Islam dan Kondisi Ekonomi) yang terbit pada tahun 1947. Dalam buku tersebut, beliau dengan sangat tajam menyoroti keadaan perekonomian umat Islam dan mengkritik dengan pedas para penguasa yang hidup bergelimang harta, sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.[112]

Muḥammad Al-Ghazālī juga aktif menulis dibeberapa majalah, diantaranya *Al-Muslimun*, *An-Nadzir*, *Majallah Al-Azhar*, *Al-Mabāhits*, *al-Ikhwān*, *al-Fikr al-Jadīd*, *Liwā Al-Islam* dan *Mimbar Al-Islam*. Disamping aktif menulis diberbagai majalah dan surat kabar, beliau juga aktif menulis untuk media massa di Saudia Arabia, misalnya majalah *Al-Da'wah*, *At-Tadhāmun Al-Islami*, *Majallah Ar-Rabithah* dan beberapa surat kabar harian dan mingguan. Sementara di Qatar beliau menulis untuk majalah *Al-Ummah*, di Kuwait menulis di majalah *Al-Wa'yu Al-Islami* dan *Al-Mujtama'*.[113]

Adapun buku-buku karya Muḥammad al-Ghazāli, yaitu:[114]

1) al-Islām wa al-Manāhij al-Isytirākiyyah
2) al-Islām wa Al-Istibdād Al-Siyāsi
3) 'Aqīdah Al-Muslim
4) al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth
5) Fiqh al-Sīrah

[112] *Ibid*., 8.
[113] Al-Ghazali, *Berdialog dengan*…, 6.
[114] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 31-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Zhallām min Al-Gharb
7) Qadzāif al-Ḥaq
8) Hashad Al-Ghurur
9) Dustūr al-Waḥdah al-Tsaqāfiyyah baina al-Muslimīn
10) Difa'an al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah Dhidun Mathā'in al-Musytasyriqīn
11) al-Da'wah al-Islāmiyyah Tastaqbil Qarnuhā al-Khāmis 'Asyr
12) Azmah al-Syūrā fī al-Mujtami'āt al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah
13) Bi al-Idhāfah ilā al-Muḥādhatāt wa al-Aḥādīth al-Idzā'iyyah
14) Fann al-Dzikr wa al-Du'ā'inda Khātam al-Anbiya'
15) Fī Maukib al-Da'wah
16) al-Ghazw al-Thaqāfī Yumtaddu fī Farāghinā
17) Hādzā Dīnunā
18) al-Ḥaq al-Mur
19) Ḥaqīqah al-Qaumiyyah al-'Arabiyyah wa Usṭūrah al-Ba'ts al-'Arabī
20) Hamūm Dā'iyah
21) al-Islām wa al-Audhā' al-Iqtishādiyyah
22) al-Islāmfī Wajh al-Zaḥf al-Aḥmar
23) 'Ilal wa Aqwiyah
24) Ḥuqūq al-Insān baina Ta'ālīm al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttaḥidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25) al-Islām al-Muftarā ‘alaihi baina al-Syuyū’iyyin wa al-Ra’sumālīn
26) al-Islām wa al-Ṭāqqāt al-Mu’aththilah
27) al-Isti’mar Aḥqād wa Aṭmā’
28) Jaddid Ḥayātaka
29) al-Jānib al-‘Aṭifī min al-Islām
30) Jihād al-Da’wah baina ‘Ajz al-Dākhil wa Kaid al-Khārij
31) Kaifa Nafham al-Islām
32) Kaifa Nata’āmal ma’a al-Qur’ān al-Karīm
33) Kifāḥ Dīn
34) al-Khalal min Hunā
35) Khulq al-Muslim
36) Kunūz min al-Sunnah
37) Laisa min al-Islām
38) Ma’a Allah-Dirāsāt fī al-Da’wah wa al-Du’āh
39) al-Maḥāwir al-Khamsah li al-Qur’ān al-Karīm
40) Ma’rakah al-Mushḥaf
41) Mī’ah Su’āl fī al-Islām
42) Min Hunā Na’lam
43) Min Ma’ālim al-Ḥaq
44) al-Muslimūn Yastaqbilun al-Qarn al-Khāmis
45) Mustaqbal al-Islām Khārij Ardhihi wa Kaifa Nafkar fihi
46) Mushkilāt fī Tharīq al-Ḥayāh al-Islāmiyyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

47) Naḥwa Tafsīr Maudhū'i

48) Nazharāt fī al-Qur'ān

49) Qadhāyā al-Mar'ah baina al-Taqālīd al-Rākidah wa al-Wāfidah

50) Qath' Shūthā fī Masyrū'ihi al-Mansū'ī

51) Qishah Ḥayah

52) Rakā'iz al-Imān baina al-'Aql wa al-Qalb

53) Shaiḥah Taḥdzir min Da'ah al-Tanshīr

54) Sir Taakhkhur al-'Arab wa al-Muslimīn

55) Ta'ammulāt fī al-Dīn wa al-Ḥayah

56) al-Ta'ashshub wa al-Tasāmuḥ baina al-Masīḥiyyah wa al-Islām

57) al-Tharīq min Hunā

58) Turāthunā al-Fikrī fī Mīzān al-Syar'i wa al-'Aql

59) Wāqi' al-'Ālam al-Islāmī fī Mathāli' al-Qarn al-Khāmis 'Asyr

Adapun bukunya yang paling banyak menimbulkan kontroversi dan kecaman adalah *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahl Fiqh wa Ahl Hadis* yang diterbitkan pertama kali pada bulan Januari tahun 1989. Buku tersebut dicetak sebanyak lima kali selama lima bulan berturut-turut. Bahkan sebagian kalangan menuduh beliau sebagai penentang *As-Sunnah* dan ini merupakan tuduhan yang paling menyakitkan. Tentu saja tuduhan ini sangat jauh dari kenyataan, karena beliau adalah termasuk orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling gigih dalam membela *As-Sunnah*. Yang mana dari buku tersebut terbit tujuh buah judul buku untuk menyanggahnya.[115]

4. Tolok Ukur Keshahihan Matan Hadis Perspektif Muḥammad al-Ghazālī

Para ulama ahli hadis telah menetapkan lima persyaratan untuk menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis, yang mana dari hal itu juga dapat menentukan kehujjahan hadis. Adapun kelima persyaratan itu sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penerapan sistematis dari metode tersebut tampak pada karya-karya ulama hadis terdahulu, seperti Imam Bukharī, Imam Muslim, Aḥmad ibn Ḥanbāl, Abū Dāwud, dan yang lainnya.

Menurut Muḥammad al-Ghazālī sebagai ulama kontemporer, terdapat lima kriteria untuk menguji ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, tiga berkaitan dengan sanad dan dua berkaitan dengan matan. Adapun ketiga kriteria yang berkaitan dengan sanad yaitu:[116]

1) Setiap perawi hadis harus dikenal kecerdasan dan ketelitiannya dalam memahami apa yang didengarnya dan meriwayatkannya secara tepat sesuai aslinya (*ḍābiṭ*),
2) Disamping itu, seorang perawi juga harus mantap kepribadiannya, bertaqwa kepada Allah dan menolak dengan tegas setiap pemalsuan dan penyimpangan (*'adil*), dan

[115] *Ibid*., 38-39.
[116] Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi: dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*, ter. Abas M. Basalamah, (Jakarta Timur: Khatulistiwa Press, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kriteria pertama dan kedua harus dimiliki oleh seluruh perawi. Jika kedua syarat tersebut tidak ada atau kurang mantap keberadaannya pada salah satu perawinya, maka hadis tersebut dianggap tidak mencapai derajat hadis *ṣaḥīḥ*.

Sedangkan dua kriteria yang berkaitan dengan matan, yaitu:[117]

1) Matan hadis harus terhindar dari *shād* (tidak nyeleneh atau tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih *thiqah*), dan
2) Matan hadis harus terhindar dari *'illat qādiḥah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sehingga mereka menolaknya).

Berdasarkan kriteria diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis antara ulama hadis terdahulu dengan Muḥammad al-Ghazālī. Yang mana dalam pandangan Muḥammad al-Ghazālī tidak memasukkan ketersambungan sanad dalam kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an hadisnya.

Menurut Muḥammad al-Ghazālī, untuk mempraktikkan kriteria-kriteria tersebut diperlukan kerjasama antara *Muḥaddīth* dengan para ahli dibidangnya, termasuk *Fuqahā'*, *Mufassir*, Ahli *Ushūl Fiqih*, Ahli *Kalam* dan yang lainnya. Hal itu diperlukan karena mengingat materi hadis ada

[117] *Ibid*., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan *mu'āmalah*, sehingga memerlukan pengetahuan dari berbagai ahli.[118]

5. Metode Pemaknaan Hadis Perspektif Muḥammad al-Ghazālī

Dari kriteria diatas, Muḥammad al-Ghazālī menawarkan beberapa metode pemahaman hadis atau prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan kajian pada hadis. Metode ini tidak dijelaskan secara langsung oleh beliau, akan tetapi hal itu dapat diketahui dari beberapa contoh hadis yang telah dikritik dan ditolaknya. Dapat ditarik kesimpulan mengenai tolok ukur yang digunakan beliau dalam melakukan kritik matan (otentisitas matan dan pemahaman matan). Secara garis besar metode yang digunakan oleh Muḥamad al-Ghazālī ada empat macam, yaitu:[119]

1) Pengujian dengan Al-Qur'an

Muḥammad al-Ghazālī mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan secara tekstual hadis yang *ṣaḥīḥ* sanadnya, namun matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Pemikiran tersebut dilator belakangi oleh keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritatif setelah al-Qur'an, yang mana tidak semua hadis orisinil dan dipahami secara benar oleh periwayatnya. Menurut beliau, al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis

[118] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 79.
[119] *Ibid*., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah penting, karena hadis sebagai penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an.[120]

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa selama menyangkut kritik matan, baik dalam hal membedakan antara matan yang *ṣaḥīḥ* dengan matan yang *ḍa'īf*, ataupun kritik matan dalam upaya menemukan pemahaman hadis yang dapat diterima, Muḥammad al-Ghazālī menggunakan pengujian dengan al-Qur'an.

Adapun pengujian dengan ayat-ayat al-Qur'an medapat porsi atensi terbesar dari Muḥammad al-Ghazālī dibandingkan dengan tiga tolok ukur lainnya. Penerapan dengan pengujian al-Qur'an dijalankan secara konsisten oleh beliau. Oleh karena itu, tidak sedikit pula hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* dipandang *ḍa'īf* oleh beliau. Bahkan secara tegas beliau mengatakan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kemaslahatan dan *mu'āmalah dunyāwiyyah* akan mengutamakan hadis yang sanadnya *ḍa'īf* jika kandungan matannya sinkron dengan ayat al-Qur'an dari pada hadis yang sanadnya *ṣaḥīh*, akan tetapi kandungan matannya bertentangan dengan ayat al-Qur'an.[121]

2) Pengujian dengan Hadis

[120] *Ibid*., 82-83.
[121] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang dijadikan sebagai dasar argumen diharuskan tidak bertentangan dengan hadis *muttawatir* dan hadis lain yang lebih *ṣaḥīḥ*. Menurut Muḥammad al-Ghazālī, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Akan tetapi, setiap hadis harus memiliki keterkaitan dengan hadis yang lain. Setelah itu, hadis-hadis yang telah tergabung itu dikomparasikan dengan ayat Al-Qur'an.

3) Tidak menyalahi fakta historis

Sebagai sebuah tumpuan dari rekaman kejadian atau peristiwa masa lalu berdasarkan fakta, sejarah memiliki kedudukan penting sebagai alat untuk menilai benar tidaknya suatu riwayat yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad SAW. antara hadis dan sejarah memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lainnya, sehinngga dengan adanya kecocokan antara hadis dan fakta sejarah akan menjadikan hadis tersebut memiliki validitas yang semakin kokoh. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada kecocokan diantara keduanya maka salah satu diantaranya perlu diragukan kebenarannya.

4) Tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah

Kriteria bertentangan dengan kebenaran ilmiah ini mencakup dua hal, yaitu tidak memenuhi rasa keadilan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan.[122]

a) Tidak Memenuhi Rasa Keadilan atau Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Kata keadilan berasal dari kata "adil", dalam bahasa Indonesia istilah tersebut diadopsi dari bahasa Arab "*al-'adl*" yang artinya suatu kodisi kejiwaan seseorang yang mengantarnya pada perilaku lurus dan jujur. Sedangkan secara harfiah, diartikan sebagai "menempatkan sesuatu pada tempatnya". Dalam bahasa Indonesia secara harfiah diartikan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, memberikan perlakuan dan jaminan yang sama dan juga menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka, dalam hal ini, kata tersebut dapat dimaknai bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuaan yang sama, dalam artian bahwa keadilan harus diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ekonomi, latar belakang politik, status sosial bahkan agama.[123]

Mengenai hal tersebut, Muḥammad al-Ghazālī memandang bahwa tidak masuk akal jika hadis nabi mengabaikan rasa keadilan. Jika terdapat hadis yang sanadnya

[122] Muhammad Alifuddin, "Kritik Matn Hadis: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali (1917-1996), (Thesis—IAIN Kendari, tt), 73-74.
[123] *Ibid*., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣaḥīḥ namun bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan maka hadis tersebut menjadi tidak layak pakai (*da'īf*).

b) Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan

Sebagai suatu informasi yang memuat ajaran-ajaran keagamaan yang tidak hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat normatif, tetapi juga terkadang menyinggung aspek kehidupan yang lain, maka menurut Muḥammad al-Ghazālī penelitian pada hadis harus melibatkan berbagai ahli dalam berbagai bidang.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih tepat terhadap suatu hadis, baik untuk mengetahui kebenaran suatu hadis maupun untuk menemukan makna suatu hadis yang lebih memenuhi sasaran bukanlah monopoli ahli hadis dan ahli fiqih saja. Hal itu bertujuan agar suatu hadis yang berkaitan dengan suatu persoalan tertentu seperti kemasyarakatan atau obat-obatan tidak begitu saja dianggap *ṣaḥīḥ* karena sanadnya dinilai berkualitas.[124]

Dari pembahasan mengenai tolok ukur diatas, maka dapat dijelaskan bahwa acuan-acuan tersebut diterapkan dengan metode perbandingan. Metode tersebut dijalankan dengan cara menelaah dan

[124] *Ibid*., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji adakah keterkaitan antara kandungan hadis dengan tolok ukur yang ada, yang mana menjadikan Al-Qur'an sebagai unsur perekat.

Apabila ditinjau dari segi metode dan pendekatan Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami sejarah, beliau menggunakan metode pendekatan antropologi sejarah yang bersifat generalisasi kultural yang sistematik.[125] Metode tersebut dapat diartikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menemukan pengertian tentang prinsip-prinsip dasar kebudayaan manusia dalam rangka budaya yang hidup dalam satu bentangan waktu.

B. Data Hadis Tentang Cadar

1. Data Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ[126]

Telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn 'Abd Ar-Raḥman, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabhān, budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian (kaum wanita) memliki seorang budak (laki-laki) mukatab yang mempunyai harta untuk membayar (angsurannya), maka hendaklah ia membuat hijab darinya". Abū 'Īsa berkata: "Hadis ini hasan shahih dan makna hadis ini menurut para ulama adalah anjuran untuk

[125] *Ibid*., 83.
[126] Musa ibn al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmidhī*, No. Hadis: 1261, Vol. 3…, 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menahan diri (berhati-hati).” Mereka mengatakan: “*al-Mukātab* tidak dibebaskan jika ia memiliki tanggungan yang belum dilunasi hingga ia melunasi.”[127]

a) Tabel Periwayatan:

No.	Nama Perawi	Urutan Ṭabaqat
1	Ummu Salamah w: 63 H	Ṭabaqat 1 (Ṣaḥābiyah)
2	Nabhān	Ṭabaqat 3 (Tabi’in Pertengahan)
3	Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī w: 124 H	Ṭabaqat 4 (Tabi’in Kecil)
4	Sufyān ibn ‘Uyainah w: 198 H	Ṭabaqat 8 (Atba’ut Tabi’in Pertengahan)
5	Sa’id ibn ‘Abd Ar-Raḥman w: 249 H	Ṭabaqat 10 (Tabi’ul Atba’ Senior)
6	Al-Tirmidhī w: 279 H	Ṭabaqat 12 (Tabi’ul Atba’ Junior)

[127] TafsirQ, “Hadis Tirmidzi Nomor 1182”, https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1182 (Rabu, 10 Juli 2019, 16:58)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Skema Sanad

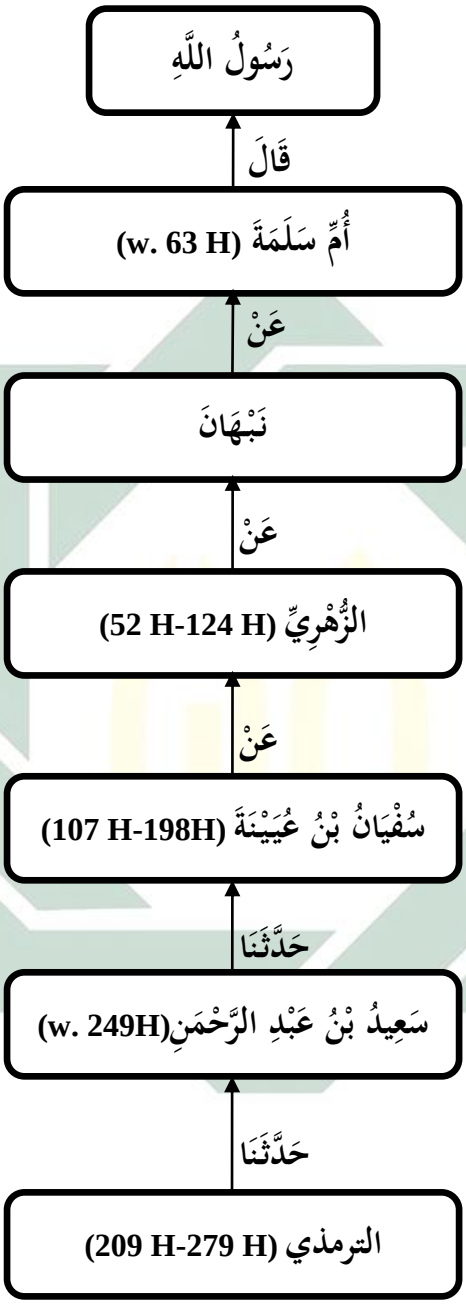

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Takhrij Hadis

Takhrij artinya mengeluarkan. Jadi, takhrijul hadis adalah mengeluarkan hadis. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui di kitab mana saja hadis tersebut dibahas dan siapa saja imam ahli hadis yang mengeluarkan atau mencatatnya. Takhrij hadis perlu untuk dilakukan sebelum melakukan pemahaman dan pemaknaan hadis, hal itu dimaksudkan agar kualitas suatu hadis dapat diketahui.[128]

Setelah dilakukan pelacakan dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī*[129] dengan menggunakan kata kunci *ḥijab* (حجب) dan dalam kitab *Mausū'ah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*[130] dengan menggunakan awal kata matan hadis yang akan diteliti, maka hadis yang menjadi obyek penelitian tidak hanya termaktub dalam *Sunan al-Tirmidhī* saja, namun juga terdapat dalam kitab *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Ibn Mājah* dan *Musnad Aḥmad Makhrajā*. Berikut ini data hadisnya:

1) Sunan Abī Dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[128] Ahmad Husnan, *Kajian Hadits Metode Takhrij* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1993), 90.
[129] A. J. Wensinck, *Mu 'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 1 (Leiden: E. J. Brill, 1969), 423.
[130] Abū Ḥājar Muhammad al-Sa 'īd ibn Baiyūnī Zaghlūl, *Mawsū 'ah Aṭrāf al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf, Vol*. 1 (Beirūt: Dār al-Kitab al- 'Ulūmīyah, tt), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»[131]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Az-Zuhri, dari Nabhān seorang budak yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami: "Apabila salah seorang diantara kalian memiliki budak mukatab dan budak tersebut memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka hendaknya ia memasang hijab darinya."[132]

a) Tabel Periwayatan:

No.	Nama Perawi	Urutan Ṭabaqat
1	Ummu Salamah w: 63 H	Ṭabaqat 1 (Ṣaḥābiyah)
2	Nabhān	Ṭabaqat 3 (Tabi'in Pertengahan)
3	Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī w: 124 H	Ṭabaqat 4 (Tabi'in Kecil)
4	Sufyān ibn 'Uyainah w: 198 H	Ṭabaqat 8 (Atba'ut Tabi'in Pertengahan)
5	Musaddad Ibn Musarhad w: 228 H	Ṭabaqat 10 (Tabi'ul Atba' Senior)
6	Abī Dawūd w: 275 H	Ṭabaqat11 (Tabi'ul Atba' Pertengahan)

[131] Abī Dāwud Sulaimān b. al-Ash 'as b. Isḥāq, *Sunan Abī Dāwūd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyī al-Dīn 'Abdu al-Ḥamid. No. Hadis: 3928, Vol. 4 (Beirūt: al-Maktabat al- 'Aṣriyat, 275), 21.

[132] TafsirQ, "Hadis Abu Daud Nomor 3427", https://tafsirq.com/hadits/abudaud/3427 (Rabu, 10 Juli 2019, 20:28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Skema Sanad

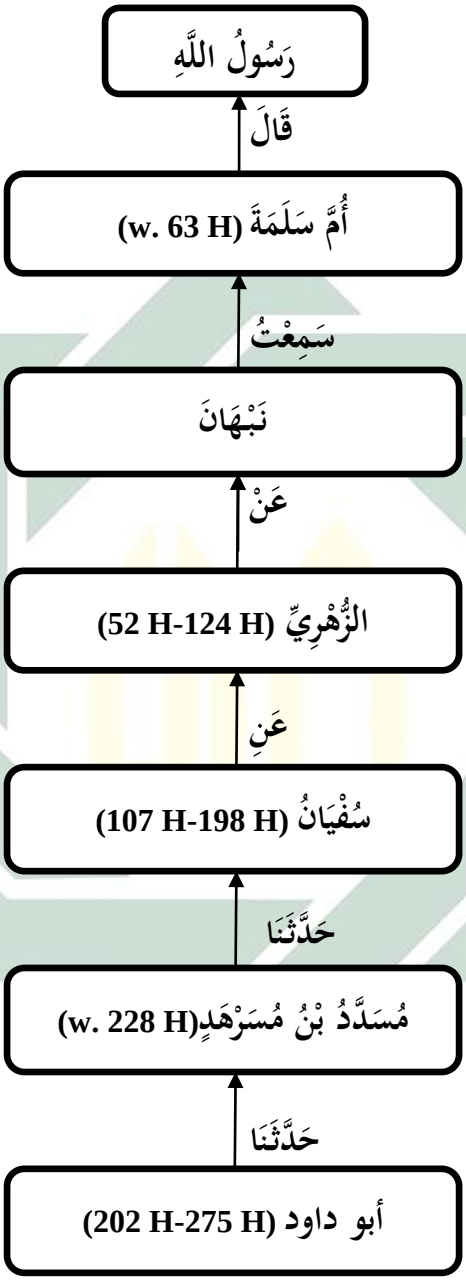

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»[133]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn ‘Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabhān, budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, sesungguhnya dia diberitahu, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda: “Jika salah seorang diantara kalian (kaum wanita) mempunyai seorang budak mukatab, dan ia mempunyai harta untuk mengangsur pembayaran kemerdekaannya, maka hendaklah ia (majikan perempuan) membuat hijab darinya.”[134]

a) Tabel Periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Ṭabaqat
1	Ummu Salamah w: 63 H	Ṭabaqat 1 (Ṣaḥābiyah)
2	Nabhān	Ṭabaqat 3 (Tabi’in Pertengahan)
3	Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī w: 124 H	Ṭabaqat 4 (Tabi’in Kecil)
4	Sufyān ibn ‘Uyainah w: 198 H	Ṭabaqat 8 (Atba’ut Tabi’in Pertengahan)
5	Abū Bakr Ibn Abī Shaibah w: 235 H	Ṭabaqat 10 (Tabi’ul Atba’ Senior)
6	Ibn Mājah w: 273 H	Ṭabaqat 12 (Tabi’ul Atba’ Junior)

[133] Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allah Muhammad b. Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*. Muhaqqiq: Muhammad Fuād ‘Abd al-Baqī. No. Hadis: 2520, Vol. 2 (t. tp: Dār Iḥyāk al-Kitab al- ‘Arabiyyah, 273), 842.

[134] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ter. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 884.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Skema Sanad

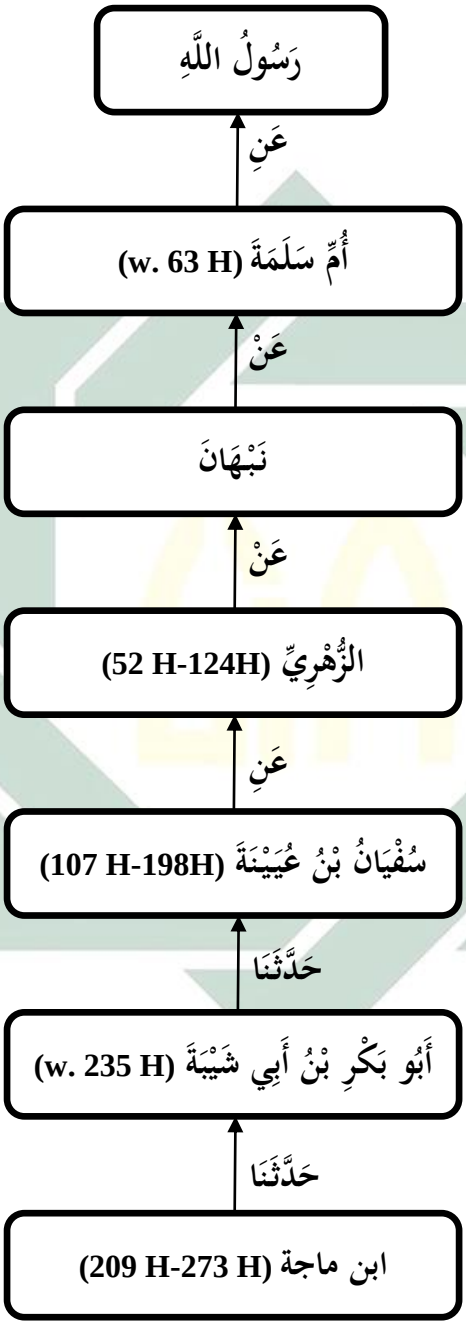

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Musnad Aḥmad Makhrajā Nomor Hadis 26629

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ قَالَ: بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ»[135]

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd ar-Razzāq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Nabhān seorang budak yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, dia berkata: “Sesungguhnya aku pernah menuntunnya ketika berada di Baida’.” Atau dia berkata: “Di Abwa’.” Ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila berada bersama budak yang ingin menebus dirinya apa yang ia perbuat, maka berhijablah darinya.”[136]

a) Tabel Periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Ṭabaqat
1	Ummu Salamah w: 63 H	Ṭabaqat 1 (Ṣaḥābiyah)
2	Nabhān	Ṭabaqat 3 (Tabi’in Pertengahan)
3	Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī w: 124 H	Ṭabaqat 4 (Tabi’in Kecil)
4	Sufyān ibn ‘Uyainah w: 198 H	Ṭabaqat 8 (Atba’ut Tabi’in Pertengahan)
5	‘Abd al-Razzāq w: 211 H	Ṭabaqat 9 (Atba’ut Tabi’in Junior)
6	Muḥammad Ibn Hanbāl w: 241 H	Ṭabaqat 10 (Tabi’ul Atba’ Senior)

[135] Abū ‘Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl Asd al-Shaibānī, *Musnad Aḥmad Makhrajā*. Muḥaqiq: Shu ‘aib al-Arnaūṭ. No. Hadis 26629, Vol. 44 (t.tp: Muasasah al-Risālah, 1421), 243.

[136] Islamic Defenders, “Bulughul Maram- Bab Mudabbar, Mukatab dan Ummul Walad, https://islamic-defenders.blogspot.com/2012/07/bulughul-maram-bab-mudabbar-mukatab-dan.html?m=1 (Rabu, 10 Juli 2019, 21:21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Skema Sanad

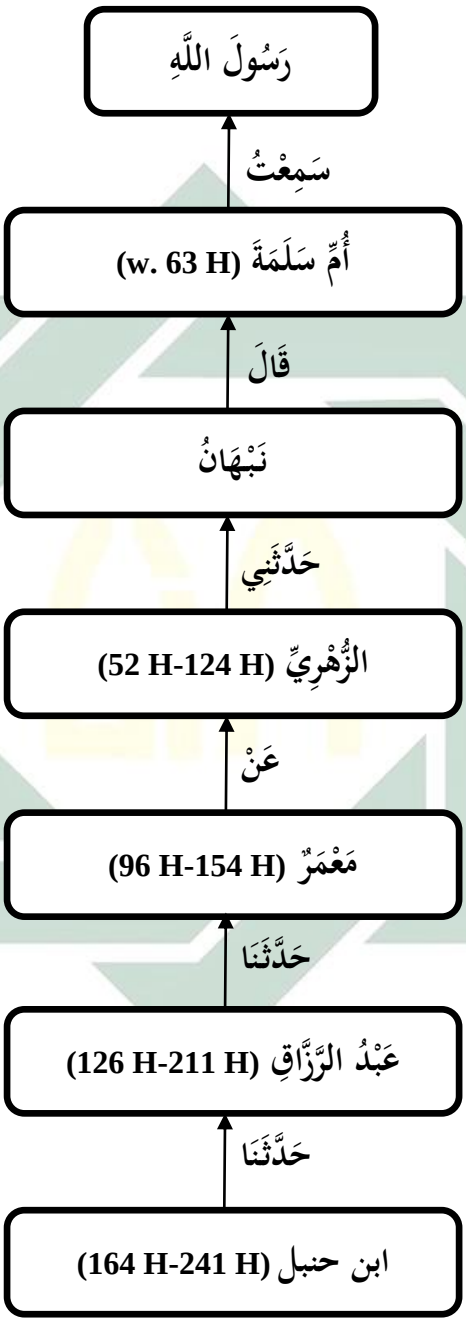

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanad Gabungan

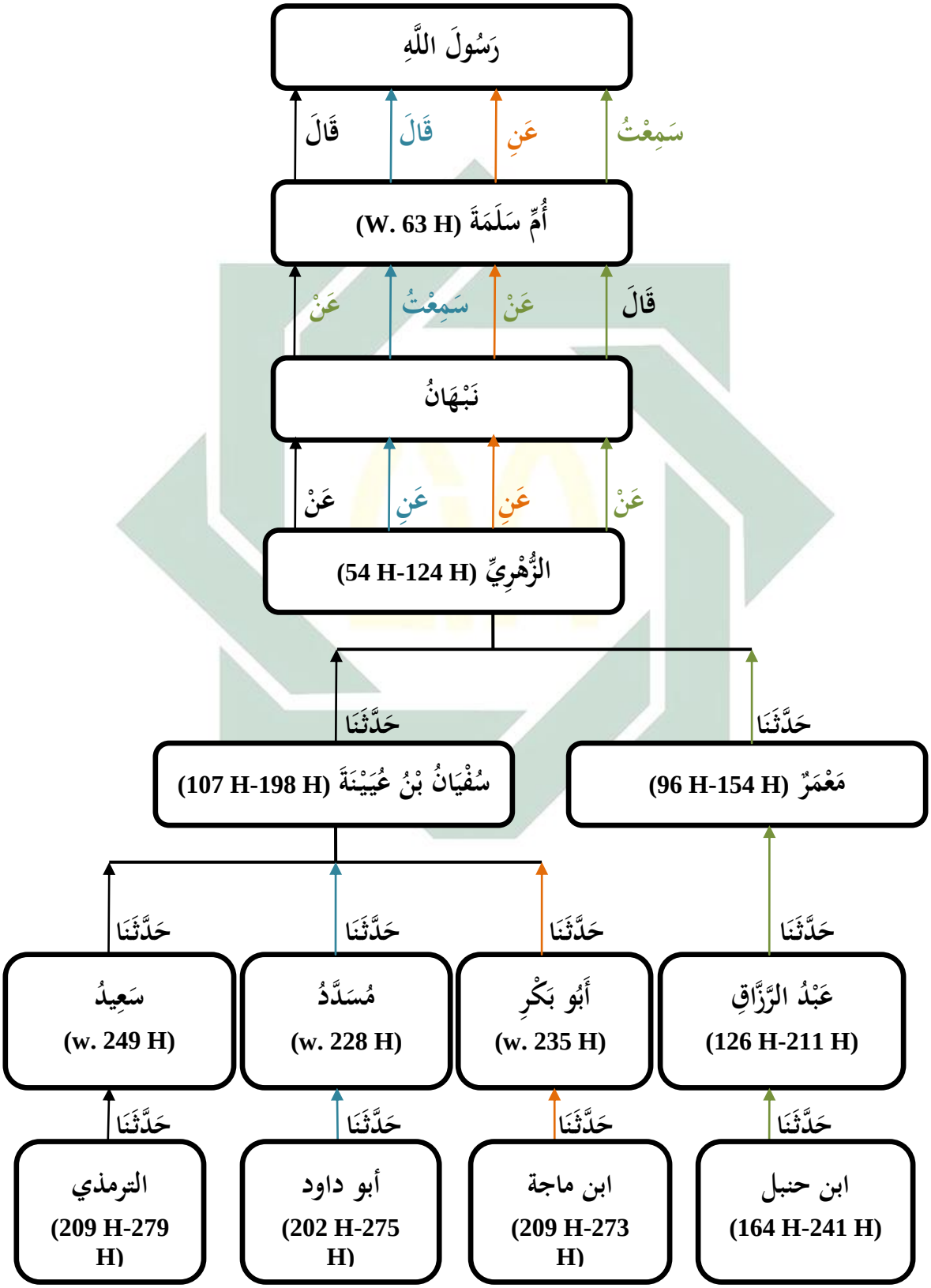

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Biografi Para Perawi dan Jarḥ wa Ta'dīl

1. Ummu Salamah

a) Nama Asli : Hindun binti Ḥadhīfah ibn al-Mughīrah ibn 'Abd Allah ibn 'Umar ibn Makhzūm (istri Nabi Muhammad SAW)[137]

b) Laqab : Ummu al-Mukminīn.

c) Kunyah : Ummu Salamah

d) Ṭabaqah : 1 (Ṣaḥābiyah)[138]

e) Lahir : -

f) Wafat : 63 H

g) Guru : 'Aīshah binti Abī Bakr as-Ṣiddīq, Khadījah binti Khuwailid al-Qurashiah, Abū Hurairah al-Dausī, Fāṭimah binti Rasūl Allah

h) Murid : **Nabhān** (budak Ummu Salamah),[139] Amīnah bintu 'Abd Allah, Anas ibn Mālik al-Anṣārī, al-Ḥasan al-Biṣrī

i) Adapun pendapat ulama *jarḥ wa ta'dil* mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Basti: istri Nabi Muhammad SAW dan Ummu al-Mukminīn

---

[137] Ar-Rāzī ibn Abī Ḥātim, *Al-Jarḥ wa Al-Ta'dīl*. Vol. 9 (Beirūt: Dār Iḥyāk Al-Turāth Al-'Arabī, 1271 H), 464.

[138] Shams al-Dīn Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Uthmān ibn Qaimāz al-Dhahabī, *al-Ma'īn fi Ṭabaqāt al-Muḥaddithīn*. Muḥaqqīq: Hamām 'Abd al-Raḥīm Sa'īd. Vol. 1 (al-Ardan: Dār al-Furqān, 1404), 30.

[139] Yûsuf ibn 'Abd Al-Raḥman ibn Yûsuf, *Tahdhîb Al-Kamâl Fî Asmâ Al-Rijâl*. Muhaqiq: Bashâr 'Auad Ma'rûf, Vol. 35 (Beirut: Muasasah Al-Risâlah, 1400 H), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: Ummu al-Mukminīn, dinikahi Nabi Muhammad SAW setelah Abī Salamah[140]

3) Al-Dhahabī: Ummu al-Mukminīn, terdapat kesalahan yang mengatakan namanya Ramlah

j) Lambang Periwayatan: قَالَ

2. Nabhān

a) Nama Asli : Nabhān al-Qurashī al-Makhzūmī[141]

b) Laqab : -

c) Kunyah : Abū Yaḥya[142]

d) Ṭabaqah : 3 (Tabi’in Pertengahan)

e) Lahir : -

f) Wafat : -

g) Guru : **Ummu Salamah (istri Nabi Muhammad SAW)**, Maimūnah bintu al-Ḥārith al-Hilāliyah

h) Murid : **Muḥammad ibn Shihāb al-Zuhrī**, Muḥammad ibn Sālim, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥman al-Qurashī

i) Adapun pendapat ulama *jarḥ wa ta’dil* mengenai beliau yaitu:

1) Disebutkan oleh Ibn Hibbān dalam kitab *al-Thiqāh*[143]

---

[140] Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, Muḥaqqiq: Muḥammad ‘AwāmahVol. 1 (Sūriyā: Dār al-Rashīd, 1406 H), 754.

[141] Abū Al-Faḍl Aḥmad b. ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb*, vol. 10 (Al-Hindi: Maṭbu’ah Dāirah Al-Ma’ārif Al-Naẓāmiyah, 1326 H), 416.

[142] Abī Ḥātim, *Al-Jarḥ wa Al-Ta’dīl*…, Vol. 8, 502.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Aḥmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ajalī: *thiqah*

3) Menurut al-Dhahabī: *thiqah*

4) Menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: dalam kitab *al-taqrīb*, beliau mengatakan *maqbūl*[144]

j) Lambang Periwayatan: عَنْ

3. Az-Zuhri

a) Nama Asli : Muḥammad ibn Muslim ibn ‘Ubaid Allah ibn ‘Abd Allah ibn Shihāb ibn ‘Abd Allah ibn al-Ḥārith ibn Zahrah ibn Kalāb ibn Murah al-Qurashī[145]

b) Laqab : Ibn Shihāb

c) Kunyah : Abū Bakr[146]

d) Ṭabaqah : 4 (Tabi’in Kecil)

e) Lahir : 52 H

f) Wafat : 124 H

g) Guru : **Nabhān** (budak Ummu Salamah), Ummu Kulthūm binti ‘Aqabah al-Qurashiyah, Ismā’īl ibn Abī Ḥakīm al-Qurashī, Jābir ibn ‘Abd Allah al-Anṣārī

---

[143] ‘Abd Al-Raḥman ibn Yûsuf, *Tahdhîb Al-Kamâl*…, Vol. 29, 311.
[144] Ḥajar al-‘Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*…, Vol. 1, 559.
[145] Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb*…, Vol. 9, 445-451.
[146] ‘Abd Al-Raḥman ibn Yûsuf, *Tahdhîb Al-Kamâl*…, Vol.26, 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Murid : **Sufyān ibn ‘Uyainah al-Halālī**, Ayyūb ibn Mūsa al-Qurashī, Ibrāhīm ibn Ismā’īl al-Anṣārī, Isḥāq ibn Yaḥya al-Qurashī

i) Adapun pendapat *ulama jarḥ wa ta’dil* mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abū ‘Abd Allah al-Ḥākim: disebutkan dalam mustadraknya dan berkata *thiqah*

2) Menurut Abū Zar’ah al-Rāzī: orang yang *ḥāfiẓ*

3) Menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: seorang yang *al-faqīh al-ḥāfidẓ* disepakati kemuliaannya

j) Lambang Periwayatan: عَنْ

4. Sufyān ibn ‘Uyainah

a) Nama Asli : Sufyān ibn ‘Uyainah ibn Maimūn[147]

b) Laqab : Ibn ‘Uyainah, Ibn Abī ‘Imrān

c) Kunyah : Abū Muḥammad

d) Ṭabaqah : 8 (Atba’ut Tabi’in Pertengahan)

e) Lahir : 107 H

f) Wafat : 198 H

g) Guru : **Muḥammad ibn Shihāb az-Zuhrī**, Yaḥya ibn Ḥasān al-Bakrī, Sufyān al-Thaurī, Ḥamzah ibn al-Mughīrah al-Qurashī

[147] Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb*…., Vol. 4, 117-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Murid : **Sa'īd ibn 'Abd al-Raḥman al-Qurashī**, Yaḥya ibn Yaḥya al-Naisābūrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Shāfi'ī, Abū Dāwud al-Ṭayālisī

i) Adapun pendapat ulama *jarḥ wa ta'dil* mengenai beliau yaitu:

1) Ibn Ḥajar al-'Asqalānī: *thiqah ḥāfiz*[148]

2) Al-Dharuquṭnī: *thiqah*

3) Abū Ḥātim al-Rāzī: *thiqah*

j) Lambang Periwayatan: عَنْ

5. Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman

a) Nama Asli : Sa'īd ibn 'Abd al-Raḥman ibn Ḥasān[149]

b) Laqab : Abū 'Ubaid Allah

c) Kunyah : Ibn Abī Sa'īd

d) Ṭabaqah : 10 (Tabi'ul Atba' Senior)

e) Lahir : -

f) Wafat : 249 H

g) Guru : **Sufyān ibn 'Uyainah al-Halālī**,[150] Sufyān al-Thaurī, Hishām ibn Sulaimān al-Makhzūmī, Shaibān ibn 'Abd al-Raḥman al-Tamīmī

[148] Ḥajar al-'Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*…, Vol. 1, 245.
[149] Ḥajar Al-'Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb*…, Vol. 4, 55.
[150] 'Abd Al-Raḥman ibn Yûsuf, *Tahdhîb Al-Kamâl*…, Vol. 10, 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Murid : **Muḥammad ibn ‘Īsa al-Tirmidhī**, Ibrāhīm ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Hāshamī, Ibrāhīm ibn Abī Ṭālib al-Naisābūrī, Isḥāq ibn Aḥmad al-Khazā’ī

i) Adapun pendapat ulama *jarḥ wa ta’dil* mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Al-Dhahabī: *thiqah*

2) Menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: *thiqah*[151]

3) Menurut Maslamah ibn al-Qāsim al-andalusī: *thiqah*

j) Lambang Periwayatan: حَدَّثَنَا

6. Al-Tirmidhī

a) Nama Asli: Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Sūrah ibn Mūsa ibn al-Ḍahāk al-Sullamī al-Tirmidhī[152]

b) Laqab: -

c) Kunyah: Abū ‘Īsa

d) Ṭabaqah: 12 (Tabi’ul Atba’ Junior)

e) Lahir: 209 H

f) Wafat: 279 H

g) Guru: **Sa’id ibn ‘Abd al-Raḥman**, Yaḥya ibn Akhtam ibn Muḥammad, Muḥammad ibn Yaḥya ibn Abī ‘Umar, Waṣil ibn ‘Abd al-A’lā ibn Hilāl al-Asadi

[151] Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Tahdhīb Al-Tahdhīb*…, Vol. 1, 238.
[152] *Ibid*., Vol. 9, 387-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Murid: Aḥmad ibn Yusuf, Abū Bakar Aḥmad ibn Ismā'il ibn 'Āmir, Aḥmad ibn 'Alī al-Muqri', Abū Ḥāmid Aḥmad ibn 'Abd Allah

i) Adapun pendapat *ulama jarḥ wa ta'dil* mengenai beliau yaitu:

1) Ibn Ḥibbān menyebutnya dalam kitab *al-Thiqāt*

2) Al-Khalīli: *thiqah, muttafaq 'alaih*

3) Ibn Ḥajar al-'Asqalānī: *thiqah ḥāfiẓ*[153]

j) Lambang Periwayatan: حَدَّثَنَا

D. I'tibār

Setelah melihat skema sanad gabungan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhī tidak memiliki *shāhid* dan hanya memiliki *mutābi'* saja. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

1. Mutabi' bagi Sufyān ibn 'Uyainah (sanad kedua) adalah Ma'mar
2. Mutabi' bagi Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman (sanad pertama) adalah Musaddad dan Abū Bakars

[153] Ḥajar al-'Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*…, Vol. 1, 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KUALITAS DAN APLIKASI METODE PEMAKNAAN HADIS TENTANG CADAR PERSPEKTIF MUḤAMMAD AL-GHAZĀLĪ

A. Analisis Kualitas Hadis

Dalam bidang keilmuan hadis, ke-*ṣaḥīḥ*-an sebuah hadis merupakan salah satu obyek pokok dalam meneliti sebuah hadis. Suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* jika telah memenuhi syarat ke-*ṣaḥīh*-an sanad dan ke-*ṣaḥīḥ*-an matan. Oleh karena itu, kritik sanad dan kritik matan sangatlah penting untuk dilakukan untuk menentukan kualitas hadis dan dapat ditentukan hadis tersebut dapat dijadikan *ḥujjah* ataukah tidak. Berdasarkan kriteria ke-*ṣaḥīh*-an hadis, maka didapatkan analisa sebagai berikut:

1. Analisis Kritik Sanad Hadis

Penelitian terhadap sanad merupakan salah satu pokok terpenting dalam penelitian kualitas hadis. adapun syarat suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* jika terdapat ketersambungan sanad, perawi yang *'adil*, perawi bersifat *ḍābiṭ*, terhindar dari *shād* dan terhindar dari *'illat*.[154]

[154] M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rangkaian perawi dalam hadis tentang cadar Sunan At-Tirmidhī Ta Shākir No. 1261 yaitu Ummu Salamah (Wafat: 63 H), Nabhān (budak Ummu Salamah), Az-Zuhri (Lahir: 52 H/ Wafat: 124 H), Sufyān ibn ‘Uyainah (Lahir: 107 H/ Wafat: 198 H), Sa’id ibn ‘Abd al-Raḥman (Wafat: 249 H), dan At-Tirmidhī (Lahir: 209 H/ Wafat: 279 H). Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka terkait dengan kritik sanad hadis riwayat at-Tirmidhī No. 1261 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad (*Ittiṣāl al-Sanad*)

Ketersambungan sanad dapat terjadi jika setiap perawi dalam sanad terbukti menerima riwayat hadis dari periwayat yang berada diatasnya, hal ini berlangsung dari sanad pertama (*Mukharrij*) sampai sanad terakhir (Sahabat) hingga Nabi Muhammad SAW.[155] Berikut ini analisa penulis mengenai ketersambungan sanad dalam hadis tentang cadar:

1) Ummu Salamah

Ummu Salamah merupakan perawi pertama dalam periwayatan. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang terkenal cerdas dan juga cantik. Beliau wafat pada tahun 63 H. Adapun lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan

[155] Nuruddin ‘Ltr, *‘Ulumul Hadis*…, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah *qāla* (قال) yang menandakan bahwa beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mengingat bahwa beliau adalah istri Rasulullah SAW, maka dapat dipastikan bahwa hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

2) Nabhān

Nabhān merupakan perawi kedua dalam periwayatan. Yang mana dia adalah mantan budak dari Ummu Salamah (istri Rasulullah SAW). Meskipun lambang periwayatan yang digunakan meriwayatkan hadis tersebut adalah *'an* dan tidak diketahui tahun lahir juga tahun wafatnya, akan tetapi Ummu Salamah telah tercatat sebagai gurunya dan juga sebagai majikannya. Yang mana hal itu menunjukkan diantara keduanya terdapat hubungan guru dan murid. Sehingga dimungkinkan mereka berdua hidup sezaman dan saling bertemu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Nabhān dengan Ummu Salamah terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Az-Zuhri

Az-Zuhri merupakan perawi ketiga dalam periwayatan. Beliau lahir pada tahun 52 H dan wafat pada tahun 124 H. Meskipun lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah *'an* dan tahun lahir juga wafat Nabhān tidak diketahui, akan tetapi Nabhān telah tercatat sebagai guru dari Az-Zuhri. Yang mana hal itu menunjukkan diantara keduanya terdapat hubungan antara guru dengan murid. Sehingga dapat dimungkinkan bahwa mereka berdua hidup sezaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Az-Zuhri dengan Nabhān terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

4) Sufyān ibn 'Uyainah

Sufyān ibn 'Uyainah merupakan perawi keempat dalam periwayatan. Beliau lahir pada tahun 107 H dan wafat pada tahun 198 H, sedangkan gurunya yang bernama az-Zuhri lahir pada tahun 52 H dan wafat pada tahun 124 H. Diantara mereka terdapat selisih 17 tahun, yang mana pada kurun waktu tersebut usia Sufyān ibn 'Uyainah sudah mampu untuk menerima hadis sekaligus meriwayatkannya. Hal itu juga dapat membuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keduanya dapat dipastikan sezaman, bertemu dan sekaligus berguru.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah *ḥaddathanā*, yang mana sighat tersebut termasuk dalam metode *al-Sima'* dan menjadi lambang periwayatan yang paling tinggi, hal itu dikarenakan seorang murid mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara mendengarkan langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Sufyān ibn 'Uyainah dengan az-Zuhri terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

5) Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman

Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman merupakan perawi kelima dalam periwayatan. Beliau wafat pada tahun 249 H, sedang kan gurunya yaitu Sufyān ibn 'Uyainah lahir pada tahun 107 H dan wafat pada tahun 198 H. Diantara mereka terdapat selisih sekitar 51 tahun, yang mana pada kurun waktu tersebut Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman sudah mampu untuk menerima hadis sekaligus meriwayatkannya. Hal itu juga dapat membuktikan bahwa keduanya dapat dipastikan sezaman, bertemu dan sekaligus berguru.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah *ḥaddathanā*, yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sighat termasuk dalam metode *al-Sima'*. Metode tersebut memiliki nilai periwayatan yang paling tinggi, karena seorang murid mendapatkan hadis dengan cara mendengar dari gurunya langsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman degan Sufyān ibn 'Uyainah terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

6) At-Tirmidhī

At-Tirmidhī merupakan perawi keenam dalam periwayatan dan juga sekaligus sebagai *mukharrij*. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 279, sedangkan Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman wafat pada tahun 249 H. Hal itu menunjukkan bahwa mereka hidup sezaman dan dapat dipastikan mereka bertemu. Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman juga tercatat sebagai guru dari at-Tirmidhī, sehingga keduanya memiliki hubugan antara guru dan murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah *ḥaddathanā*, yang mana sighat tersebut termasuk dalam sighat *al-Sima'*. Metode tersebut memiliki nilai periwayatan yang paling tinggi, karena dalam metode tersebut seorang murid menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari gurunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jalur sanad antara at-Tirmdhī dengan Sa'id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn ‘Abd al-Raḥman terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-Sanad*.

Dari hasil analisis diatas, dapat diketahui bahwa runtutan sanad hadis secara keseluruhan mulai dari sanad pertama at-Tirmidhī, Sa’id ibn ‘Abd al-Raḥman, Sufyān ibn ‘Uyainah, az-Zuhri, Nabhān, Ummu Salamah hingga Nabi Muhammad SAW terdapat hubungan antara guru dan murid serta memungkinkan adanya pertemuan diantara mereka. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut berstatus *muttaṣil* (bersambung).

b. Ke-*‘adil*-an Perawi

Adapun kriteria perawi yang dinilai bersifat *‘adil* yaitu, beragama islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama dan memelihara *muru’ah*.[156] Salah satu cara untuk mengetahui ke-*‘adil*-an seorang perawi yaitu dengan melihat penilaian para ulama kritikus mengenainya. Berikut ini merupakan penilaian ulama kritikus mengenai perawi dalam rantai sanad hadis sunan at-Tirmidhī No. 1261:

1) Ummu Salamah

a. Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al-Basti: istri Nabi Muhammad SAW dan Ummu al-Mukminīn

[156] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: Ummu al-Mukminīn, dinikahi Nabi Muhammad SAW setelah Abī Salamah

c. Al-Dhahabī: Ummu al-Mukminīn, terdapat kesalahan yang mengatakan namanya Ramlah

2) Nabhān

a. Ibn Hibbān: menyebutnya dalam kitab *al-Thiqāh*

b. Al-Dhahabī: *thiqah*

c. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: beliau menyebutnya dalam kitab al-Taqrīb dan mengatakan *maqbūl*

d. Aḥmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ajalī: *thiqah*

3) Az-Zuhri

a. Abū’Abd Allah al-Ḥākim: disebutkan dalam *mustadrak*-nya dan berkata *thiqah*

b. Abū Zar’ah al-Rāzī: orang yang *ḥāfiẓ*

c. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: seorang yang *al-faqīh al-ḥafiẓ* disepakati kemuliaannya

4) Sufyān ibn ‘Uyainah

a. Ibn Ḥajar al-‘asqalānī: *thiqah ḥāfiz*

b. Al-Dharuquṭnī: *thiqah*

c. Abū Ḥātim al-Rāzī: *thiqah*

5) Sa’id ibn ‘Abd al-Raḥman

a. Al-Dhahabī: *thiqah*

b. Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī: *thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Maslamah ibn Qāsim al-Andalusī: *thiqah*

6) At-Tirmidhī

a. Ibn Ḥibbān: menyebutnya dalam kitab *al-thiqāt*

b. Al-Khalīli: *thiqah*, *muttafaq 'alaih*

Dengan mengetahui penilaian para kritikus hadis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas ke-*'adil*-an perawi dari jalur sanad At-Tirmidhi semuanya berstatus *'Adil*.

c. Perawi Bersifat *Ḍābiṭ*

Seorang perawi dapat dikatakan *ḍābiṭ* jika perawi tersebut mampu memahami secara mendalam makna hadis yang telah diterima dengan baik, kemudian menghafalnya secara sempurna dan memiliki kemampuan tersebut setidaknya mulai dari ketika ia mendengar riwayat itu hingga menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.[157] Yang mana ke-*ḍābiṭ*-an perawi ini menyangkut daya ingat yang kuat dan juga hafalan yang sempurna.

Ke-*ḍābiṭ*-an para perawi dapat diketahui melalui penilaian para kritikus hadis mengenai ke-*thiqah*-an mereka. Namun, ada satu perawi yang dinilai tidak *thiqah* dan dinilai *maqbūl* oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī yaitu Nabhān (budak Ummu Salamah). Namun, terdapat beberapa kritikus yang menilai Nabhān sebagai perawi yang *thiqah*, seperti al-Dhahabī, Aḥmad ibn 'Abd Allah al-'Ajalī dan Ibn Ḥibbān.

[157] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Malili Press, 2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan antara al-Dhahabī dan Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī termasuk dalam satu golongan, yaitu golongan *mu’tadil* (moderat).

Seorang perawi yang dinilai *maqbūl* oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī yaitu perawi yang meriwayatkan hadis hanya sedikit, tidak kuat hadisnya dan hadis yang bersumber darinya ditolak. Namun, penilaian *maqbūl* dari Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī tidak selalu dihukumi *da’īf*. Jika hadis tersebut memiliki *mutabi’* (riwayat lain sebagai penguat), maka hadis itu dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *ḥasan*.

Meskipun jalur periwayatan al-Tirmidhī tidak memiliki penguat dari jalur lain, hadis tersebut tetap dinilai *ḥasan*. Hal itu karena, terdapat banyak penilaian *ḥasan* pada hadis yang didalam sanadnya terdapat perawi *maqbūl* dan ia *tafarud* (menyendiri/ tidak memiliki penguat).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perawi dalam jalur sanad tersebut tidak semuanya bersifat *ḍābiṭ*.

d. Terhindar dari *Shād*

Untuk mengetahui ada atau tidaknya *shād* dalam sebuah hadis, maka penulis mengumpulkan hadis yang masih satu tema. Setelah itu menelitinya, apakah hadis yang diteliti bertentangan ataukah tidak dengan riwayat lain yang lebih *thiqah*. Dengan adanya penelitian data hadis sebelumnya pada Bab III, maka dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa jalur sanad dalam At-Tirmidhī tidak bertentangan dengan jalur sanad dalam Abū Dāwud, Ibn Mājah dan juga Ibn Ḥanbal. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan melalui jalur At-Tirmidhī terhindar dari *shād*.

e. Terhindar dari *'Illat*

Syarat sanad hadis dapat dinilai *ṣaḥīḥ* yang terakhir yaitu terhindar dari *'illat*. *'illat* merupakan sebab tersembunyi yang dapat merusak ke-*ṣaḥīh*-an hadis yang secara lahir tampak *ṣaḥīḥ*. Setelah dilakukan penelitian pada sanad dari jalur Al-Tirmidhī yang dimulai dari Ummu Salamah (W: 63 H), Nabhān, Az-Zuhri (L: 54 H/ W: 124 H), Sufyān ibn 'Uyainah (L: 107 H/ W: 198 H), Sa'id ibn 'Abd al-Raḥman (W: 249 H) dan At-Tirmidhī (L: 209 H/ W: 279 H), maka dapat diketahui bahwa setiap perawi dari jalur tersebut tidak ada kesalahan dalam penyebutannya, tidak bertentangan dengan periwayat lain dan kesemua perawinya bersifat *thiqah*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari jalur Al-Tirmidhi terhindar dari *'illat*.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas sanad hadis tentang cadar dalam Sunan At-Tirmidhī No. Indeks 1261 berkualitas *ḥasan*, karena sanadya bersambung (*ittiṣal al-sanad*), terhindar dari *shād* dan terhindar dari *'illat*, namun ke-*ḍābiṭ*-an perawinya ada yang tidak sempurna/ kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Kritik Matan

Setelah melakukan penelitian kualitas sanad hadis, maka diperlukan juga penelitian terhadap matannya yaitu meneliti kebenaran teks hadis. Hal itu dikarenakan, hasil penelitian sanad tidak selalu sejalan dengan hasil penelitian matannya. Meskipun penelitian sanad hadis bernilai *ṣaḥīḥ*, maka belum tentu matannya juga bernilai *ṣaḥīḥ*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan penelitian terhadap matan yaitu:

a. Matan Hadis Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat dalam al-Qur'an yang tidak bertentangan dengan matan hadis tentang cadar, yaitu:

1) Surat Al-Aḥzab ayat 59

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[158]

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[159]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya dan wanita-

[158] Alquran, 33: 59.
[159] Agama RI, *Al-Quran Terjemah*…, 838.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita orang-orang yang beriman secara umum untuk menutupi tubuhnya, kepalanya dan belahan bajunya dengan jilbab yang menyelimutinya ketika mereka hendak keluar untuk menunaikan kebutuhannya. Sehingga dengan pakaian seperti itu, mereka akan terlihat berbeda dan mereka akan aman dari gangguan orang-orang yang fasik.[160]

2) Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[161]

Katakanlah pada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki atau atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kalian memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan

[160] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an Jilid 9*, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 289.
[161] Alquran, 24:31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[162]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan para wanita mukmin untuk menahan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya dan juga memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Para wanita mukmin juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dan tidak mungkin untuk disembunyikan seperti cincin, celak mata dan lipstik. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas dibawah leher, agar mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya sehingga tidak terlihat sedikitpun darinya.[163]

Adapun matan hadis riwayat at-Tirmidhi tidak bertentangan dengan kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Sebab, diantara ketiganya sama-sama berkaitan mengenai perintah untuk menutup aurat bagi wanita mukmin.

b. Matan Hadis Tidak Bertenangan dengan Riwayat Lain

Setelah melakukan penelitian matan hadis dengan ayat al-Quran, maka selanjutnya yaitu melakukan penelitian matan hadis

[162] Agama RI, *Al-Quran Terjemah*…, 675-676.
[163] Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid XVIII*, ter. Hery Noer Aly, dkk, (Semarang: Tohaputra, 1989), 171-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan riwayat lain yang setema. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1) Sunan Abī Dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»[164]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad ibn Musarhad, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Az-Zuhri, dari Nabhān seorang budak yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami: "Apabila salah seorang diantara kalian memiliki budak mukatab dan budak tersebut memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka hendaknya ia memasang hijab darinya."[165]

2) Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»[166]

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Shaibah, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabhān, budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, sesungguhnya dia diberitahu, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian (kaum wanita) memiliki seorang budak laki-laki mukatab yang

[164] Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwūd*, No. Hadis: 3928, Vol. 4…, 21.
[165] TafsirQ, "Hadis Abu Daud Nomor 3427", https://tafsirq.com/hadits/abudaud/3427 (Rabu, 10 Juli 2019, 20:28)
[166] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, No. Hadis: 2520, Vol. 2…, 842.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai harta untuk membayar, maka ia (majikan perempuan) hendaknya membuat hijab dengannya."[167]

3) Musnad Aḥmad Makhrajā

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ قَالَ: بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ»[168]

Telah menceritakan kepada kami 'Abd ar-Razzāq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Nabhān seorang budak yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, dia berkata: "Sesungguhnya aku pernah menuntunnya ketika berada di Baida'." Atau dia berkata: "Di Abwa'." Ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila berada bersama budak yang ingin menebus dirinya apa yang ia perbuat, maka berhijablah darinya."[169]

Adapun tabel mengenai redaksi hadisnya yaitu:

No.	Nama Kitab	Matan Hadis
1.	Sunan at-Tirmidhī Ta Shākir, No. Indeks 1261	إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
2.	Sunan AbīDāwūd, No. Indeks 3928	إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
3.	Sunan Ibn Mājah, No. Indeks 2520	إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

[167] al-Asqalani, *Bulughul Maram*…, 884.
[168] Hilāl Asd al-Shaibānī, *Musnad Aḥmad* , No. Hadis 26629, Vol. 44…, 243.
[169] Islamic Defenders, "Bulughul Maram- Bab Mudabbar, Mukatab dan Ummul Walad, https://islamic-defenders.blogspot.com/2012/07/bulughul-maram-bab-mudabbar-mukatab-dan.html?m=1 (Rabu, 10 Juli 2019, 21:21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Musnad Aḥmad Makhrajā, No. Indeks 26629	إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa keempat hadis tersebut memiliki persamaan kandungan/ makna, akan tetapi terdapat perbedaan pada redaksinya. Hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara *bil ma'na* (dengan makna). Perbedaan tersebut masih dapat ditoleransi selama tidak mengubah arti sebelumnya dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa matan hadis dalam jalur sanad At-Tirmidhī terbukti tidak bertentangan dengan riwayat lain.

c. Matan Tidak Bertentangan dengan Hadis Setema

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»[170]

Telah menceritakan kepada kami Mūsa ibn Ismā'īl, berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Ibrāhīm, dari Muḥammad, dari Ummu 'Aṭiyyah, dia berkata: "Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. tetapi wanita-wanita haid harus

[170] Muhammad b. Ismā 'īl Abū 'Abd Allah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Muḥaqqiq: Muḥammad Zahīr b. Nāṣir al-Nāṣir. No. Hadis 351, Vol. 1 (t. tp: Dār Tūq al-Najāh, 1422), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhi tempat shalat mereka. seorang wanita bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?", beliau menjawab: "Hendaknya kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut."[171]

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan pemakaian jilbab bagi wanita mukmin. Bahkan ketika seorang wanita tidak memiliki jilbab dan dia ingin keluar rumah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari pinjaman jilbab dari temannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hadis riwayat at-Tirmidhī nomor 1261 tidak bertentangan dengan hadis lain yang setema, karena hadis ini sama-sama menjelaskan keharusan wanita mukmin untuk menutupi auratnya.

d. Matan Hadis Tidak Mengandung *Shād* dan *'Illat*

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengetahui adanya *shād* dan *'illat* pada matan hadis, yaitu dengan cara mengumpulkan hadis dari riwayat lain. Kemudian menelitinya apakah hadis tersebut bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *thiqah* ataukah tidak dan juga untuk mengetahui apakah matan pada hadis tersebut berbeda sendiri dari riwayat yang lain atau tidak.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan dari jalur At-Tirmdhī tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *thiqah* dan kandungan

[171] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, ter. Muslich Shabir, Vol. 1 (Semarang: Al-Ridha, tt), 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan tersebut tidak berbeda dengan riwayat lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa, hadis yang diriwayatkan dari jalur At-Tirmidhī tidak mengandung *shād* dan *'illat*.

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas matan hadis dari jalur periwayatan At-Tirmidhī berkualitas *Ṣaḥīḥ*, karena matannya tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, tidak bertentangan dengan riwayat lain, tidak mengandung *shād* dan juga tidak mengandung *'illat*.

B. Pemaknaan Hadis

Dalam hadis tersebut terdapat istilah *mukātab*. Secara bahasa, *al-Kitābah* (اَلْكِتَابَةُ) dan *al-Mukatabah* (اَلْمُكَاتَبَةُ) berasal dari kata (كَتَبَ) yang bermakna mengharuskan dan mewajibkan. Sedangkan, secara syariat *kitabah* adalah tindakan seorang hamba sahaya yang memerdekakan diri sendiri dari tuannya dengan membayar uang dalam tanggungannya secara kredit. Jadi, *mukātab* (مُكَاتَبِ) adalah hamba sahaya yang kemerdekaannya digantungkan dengan uang yang dia bayarkan kepada tuannya. Sedangkan tuannya disebut dengan *mukatib*.[172]

[172] Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, ter. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad ini disebut dengan *kitabah*, karena sang majikan *yaktubu* (menulis) suatu surat kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan hamba sahayanya. *Kitabah* hukumnya boleh dan dianjurkan jika hamba sahaya yang memintanya adalah hamba sahaya yang jujur, mampu bekerja dan mampu membayar uang yang disepakati dengan tuannya.[173]

Dalam memahami hadis diatas, para ulama berbeda pendapat mengenainya. Imam Syafi'i dalam kitab *Shurūḥ Sunan Ibn Mājah* mengatakan bahwa redaksi فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ dikhususkan untuk istri-istri Nabi Muḥammad SAW saja. Istri-istri Nabi Muḥammad Saw diperintahkan untuk menggunakan hijab ketika bertemu/ berhadapan dengan budak mukhatab miliknya (laki-laki). Sedangkan untuk wanita lain tidak diwajibkan memakai hijab jika berhadapan dengan budak mukhatab (laki-laki) miliknya, karena budak tersebut dianggap sebagai mahramnya.[174]

Berbeda dengan Abī Hanīfah yang menganggap budak mukhatab itu seperti laki-laki asing, oleh karena itu diwajibkan bagi semua wanita baik itu istri Nabi Muhammad SAW ataupun wanita mukmin lainnya ketika berhadapan dengan budaknya sendiri ataupun laki-laki asing harus memakai hijab.[175] Jadi, jika budaknya (laki-laki) tersebut berniat untuk memerdekakan dirinya dan telah membayar sebagian tanggungannya, maka si tuan (wanita)

---

[173] *Ibid*., 446.
[174] As-Suyuṭi, *Shurūḥ Sunan Ibn Mājah*. Muḥaqqiq: Rāīd ibn Ṣabrī ibn Abī'Alfah No. Hadis: 2520 (tk: Bait Ifkār Ad-Dauliyyah, 2007), 964.
[175] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan untuk memakai hijab ketika ia bertemu dan berkomunikasi dengan budaknya (mukatab) itu.[176]

Tidak hanya dihadapan laki-laki yang bukan mahrom saja wanita harus berhijab, ada sebagian yang berpendapat bahwa ketika seorang wanita muslim berhadapan dengan wanita non muslim, maka diperintahkan untuk menggunakan hijabnya. Hal itu menandakan bahwa batasan aurat wanita muslim dihadapan wanita non muslim adalah sama dengan batasan aurat yang bisa ditampakkan ketika berhadapan dengan laki-laki non muhrim.[177] Alasannya yaitu takut jika wanit non muslim itu kemudian menceritakan kepada suaminya tentang apa yang telah ia lihat, jika saja seorang muslimah tidak menggunakan hijabnya.

C. Aplikasi Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muḥammad al-Ghazālī

Dalam memahami suatu suatu dalil, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis Nabi Muḥammad SAW harus secara menyeluruh baik *mafhum manṭuq*-nya ataupun makna kandungannya dan tidak boleh difahami secara *lafaẓ*-nya saja. Adapun metode-metode yang digunakan Muḥammad al-Ghazālī dalam memahami hadis sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang mana metode tersebut mencakup 4 poin, yaitu pengujian dengan Al-

[176] Abī 'Abd Al-Raḥman Sharf Al-Ḥaq Al-'Aẓīm, *'Aun Al-Ma'būd 'ala Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Muḥaqqiq: Abū 'Abd Allah An-Nu'mānī Al-Athrī No. Hadis: 3928 (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 1785.
[177] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an, pengujian dengan hadis, pengujian dengan fakta historis dan pengujian dengan kebenaran ilmiah.

Dalam hal ini, hadis riwayat At-Tirmidhī No. Indeks 1261 akan dipahami menggunakan metode dari Muḥammad al-Ghazālī. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang digunakan beberapa ulama untuk dijadikan dasar hukum kewajiban memakai cadar bagi kaum muslimah. Adapun hadisnya berbunyi:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لَا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ[178]

Telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn 'Abd Ar-Raḥman, berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Nabhān, budak yang telah dimerdekakan Ummu Salamah dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika budak mukatab salah seorang dari kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutup diri) darinya". Abū 'Îsa berkata: "Hadis ini *ḥasan ṣaḥīḥ* dan makna hadis ini menurut para ulama adalah anjuran untuk menahan diri (berhati-hati)." Mereka mengatakan: "al-Mukātab tidak dibebaskan jika ia memiliki tanggungan yang belum dilunasi hingga ia melunasi."[179]

Dalam melakukan upaya pemaknaan hadis menggunakan metode Muḥammad al-Ghazālī, maka langkah-langkah awal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

[178] Ibn al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmidhī* , No. Hadis: 1261, Vol. 3…, 554.
[179] TafsirQ, "Hadis Tirmidzi Nomor 1182", https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1182 (Rabu, 10 Juli 2019, 16:58)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan pengujian data hadis dengan al-Qur'an. Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis tersebut, yaitu surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[180]

Katakanlah pada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kalian memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[181]

Ini adalah perintah Allah SWT yang ditujukan kepada wanita mukmin, sebagai pembelaan Allah untuk suami-suami mereka yang terdiri dari hamba-hamba-Nya yang beriman, juga untuk membedakan wanita-

[180] Alquran, 24:31.
[181] Agama RI, *Al-Quran Terjemah*…, 675-676.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang beriman dari ciri khas wanita Jahiliah dan dari perbuatan wanita-wanita musyrik.[182]

Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini yaitu seperti yang disebutkan oleh Muqatil ibn Hayyan, telah sampai kepada kami bahwa Jābir ibn ‘Abd Allah al-Ansāri pernah menceritakan bahwa Asma binti Marṣad mempunyai warung di perkampungan Bani Harithah, maka kaum wanita mondar-mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereka kelihatan dan dada serta rambut depan mereka juga terlihat. Maka Asma berkata, “Alangkah buruknya pakaian ini”. Setelah itu, Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan para wanita untuk menutupkan kain kerudungnya ke dadanya.

Adapun dalam lafaz وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا yang artinya *“dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka….”*. Ibnu Abbas dan para pengikutnya mengatakan, *“Kecuali apa yang biasa tampak darinya,”* adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang mana pendapat itulah yang terkenal dan telah menjadi kesepakatan (*ijma’*) di kalangan jumhur ulama.[183] Begitu pula dengan pendapat Muḥammad al-Ghazālī yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak mengandung nash yang mewajibkan menutup wajah. Sebab,

[182] Abul Fida Isma’il Ibnu Kaṣir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kaṣir*, ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 272.
[183] *Ibid*., 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah memerintahkan untuk menutup kain kerudung ke dadanya dan bukan menutup kain kerudung kemukanya. Adapun hal itu terdapat pada lafaz وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ yang artinya *"…. dan hendaknya mereka (kaum wanita) menutupkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka…."* yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan kaum wanita untuk menutup wajahnya. Namun, jika Allah SWT berfirman, *"…. dan hendaknya mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka ke wajah-wajah mereka…."*, maka tindakan menutup wajah wanita akan menjadi simbol masyarakant muslim dari dulu.[184] Akan tetapi, hal itu tidaklah demikian. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk menutup wajah bagi kaum wanita. Hanya saja mereka diperintahkan untuk menutup aurat, agar mereka dapat dikenali sebagai wanita merdeka dan tidak diganggu oleh orang-orang jahat.

Al-Qurthubi, seorang ulama bermazhab Maliki berkata, "Karena wajah dan tangan itu dalam kebiasaan selalu terlihat dalam aktifitas sehari-hari maupun dalam ibadah seperti shalat dan haji, maka pengecualian yang dimaksud (boleh terlihat) berlaku untuk wajah dan tangan."[185]

Al-Qadhi'iyadh mengatakan bahwa seperti yang diriwayatkan oleh asy-Syaukani, para ulama di jamannya tidak mewajibkan seorang wanita menutup wajahnya saat sedang berjalan di tempat umum. Oleh karena itu,

[184] al-Ghazali, *Sunnah Nabi*…, 61.
[185] *Ibid*., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum laki-laki diwajibkan untuk menahan pandangan mereka, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33, yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ[186]

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Megetahui apa yang mereka perbuat."[187]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa para wanitanya tidak menutup wajahnya. Hal itu dikarenakan, jika wajah wanita sudah tertutup lantas mengapa Allah masih memerintahkan para lelaki untuk menahan pandannganya. Jelaslah bahwa "menahan pandangan" yang diperintahkan itu adalah memandang langsung wajah wanita. Sebab, laki-laki sering tertarik ketika melihat wajah seorang wanita. Oleh karena itu, ia dilarang mengulangi pandangannya itu.[188] Seperti yang tersurat dalam satu riwayat dimana Rasulullah SAW berkata kepada Ali r.a. lewat sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»[189]

---

[186] Alquran, 24: 30.
[187] Agama RI, *Al-Quran Terjemah*…, 675.
[188] al-Ghazali, *Sunnah Nabi*…, 57.
[189] AbīDāwud, *Sunan Abī Dāwūd*, No. Hadis: 2149, Vol. 2…, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai 'Ali, janganlah kamu susul pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena kamu hanya dibolehkan pada yang pertama itu, sedang pada yang lain tidak."[190]

Bahkan, Allah tidak hanya memerintahkan kaum laki-laki saja, namun hal itu juga berlaku bagi kaum wanita, seperti yang telah disebutkan pada awal ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

"Katakanlah pada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka…"

2. Setelah melakukan pengujian dengan al-Qur'an, maka selanjutya adalah pengujian dengan hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ»[191]

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Bukair, berkata: telah mengabarkan kepada kami Al-Laith, dari 'Uqail, dari ibn Shihāb, berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah ibn al-Zubair, sesungguhnya 'Āishah mengabarkan kepadanya ('Urwah ibn al-Zubair), dia berkata: "Adalah kebiasaan kaum wanita muslimat melaksanakan shalat subuh bersama Nabi Muhammad SAW (di masjid beliau).Mereka mengerudungi tubuhnya dengan kain *murth* (semacam mantel) dan pulang ke rumah-rumah mereka setelah selesai shalat dalam keremangan fajar yang membuat mereka tidak dapat dikenali.[192]

---

[190] Taufik's Weblog, "Hukum-Hukum Berkaitan dengan Aurat", https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/02/08/hukum-hukum-berkaitan-dg-aurat/ (Rabu, 10 Juli 2019, 22:51)

[191] al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Hadis 578, Vol. 1…, 120.

[192] al-Ghazali, *Sunnah Nabi…*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ucapan ‘Āishah tersebut bermakna, jika bukan karena keremangan fajar mereka pasti dapat dikenali karena wajah mereka tidak tertutup. Hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak mengandung adanya aktivitas menutup wajah yang dilakukan oleh para wanita ketika itu.[193]

3. Adapun yang selanjutnya adalah pengujian dengan fakta historis, yaitu sebagai berikut:

Terdapat banyak sekali fakta-fakta sejarah yang mengutarakan bahwa memakai penutup wajah bukanlah suatu kewajiban bagi wanita mukmin pada masa itu, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Sahl ibn Sa’d:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص: 7]، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا....[194]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz ibn Abī Ḥāzim, dari ayahnya, dari Sahl ibn Sa’d as-Sā’idī, berkata: Suatu hari ada seorang wanita datang kepada, saya dan berkata: “Ya Rasulullah SAW, aku datang untuk menyerahkan diriku untuk anda (menawarkan agar Rasulullah SAw mau menikahinya). Sejenak Rasulullah SAW memperhatikan/ memandangnya dengan teliti, kemudian beliau menundukkan kepala tanpa memberi jawaban padanya. Wanita itupun duduk kembali setelah tidak mendapat putusan apapun dari beliau. Kemudian majulah salah seorang sahabat yang hadir

[193] *Ibid*.
[194] ‘Abd Allah al-Bukhārīal-Ja ‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*…, No. Hadis: 5087. Vol. 7, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu itu dan berkata: "Ya Rasulullah SAW, jika engkau tidak mau menikahinya, maka bagaimana jika engkau nikahkan aku dengannya?".[195]

Dari penggalan hadis diatas dapat diketahui jika Rasulullah SAW memandang wanita tersebut kemudian menundukkan kepalanya. Hal itu menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak tertutup seluruh tubuhnya (termasuk bagian wajah). Andaikan wanita tersebut menutup seluruh tubuhnya juga bagan wajahnya, maka Rasulullah SAW tidak akan memandangnya.[196]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ: يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ، تُرَجِّينَ النِّكَاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ «فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي»[197]

Al-Laith berkata: telah menceritakan kepada kami Yūnus, dari Ibn Shihāb, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Ubaid Allah ibn 'Utaibah, bahwa ayahnya mengirim surat kepada 'Umar ibn 'Abd Allah ibn al-Arqam al-Zuhrī yang menyuruhnya agar datang ke rumah Subai'ah binti al-Ḥārith al-Aslamiyyah untuk menanyakan pembicaraan antara Subai'ah dan sabda Rasulullah SAW

[195] M-Alwi, "Hadis-Hadis Tentang Nikah", m-alwi.com/hadits-tentang-nikah.html (Rabu, 10 Juli 2019, 23:07)
[196] al-Ghazali, *Sunnah Nabi*…, 60.
[197] 'Abd Allah al-Bukhārī al-Ja 'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*…, No. Hadis: 3991 Vol. 5, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika ia meminta fatwa dari beliau. Kemudian ‘Umar ibn ‘Abd Allah mengirim surat balasan kepada ‘Abd Allah ibn ‘Utbah untuk memberitahu bahwa Subai’ah telah memberitahukan kepadanya (‘Umar ibn ‘Abd Allah), bahwa dulu Subai’ah merupakan istri dari Sa’ad ibn Khaulah yang berasal dari bani ‘Āmir ibn Luayy. Sa’ad ibn Khaulah termasuk orang yang turut serta dalam perang badar, dia wafat pada haji Wada’dan ketika itu Subai’ah sedang hamil. Tidak lama setelah kematian suaminya, dia melahirkan. Setelah Subai’ah suci dari nifas, dia selalu berdandan agar dilamar laki-laki. Suatu hari ia didatangi oleh Abū as-Samābil ibn Ba’kak, seorang yang berasal dari bani ‘Abd ad-Dār. Abū Samābil berkata pada Subai’ah, “mengapa aku selalu melihat engkau berhias diri? Apakah engkau ingin menikah lagi? Demi Allah, engkau belum boleh menikah sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata, ketika mendengar ucapan itu, akupun pergi menemui Rasulullah SAW dan aku tanyakan mengenai hal itu kepada beliau. Beliau menegaskan kepadaku bahwa masa ‘iddahku terpenuhi setelah melahirkan dan beliaupun memperbolehkanku menikah jika sudah ada laki-laki yang melamarku”.[198]

Hadis diatas menandakan bahwa perempuan itu berhias memakai celak dan memerahkan telapak tangannya dengan pacar. Abū as-Samābil adalah orang yang bukan termasuk *mahram* (kerabat dekat) wanita tersebut, yang mana karena kekerabatannya itu dapat melihat wanita dalam keadaan berhias. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu tidak menolak wanita yang membiarkan wajahnya terbuka di tempat umum. Sedangkan peristiwa itu terjadi setelah haji *Wada’*, maka tidak ada kemungkinan kondisi tersebut di *mansukh* (diganti oleh hukum yang datang setelahnya).[199]

4. Langkah terakhir yaitu pengujian dengan kebenaran ilmiah yang mencakup dua hal, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (memenuhi rasa keadilan) dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan:

[198] Baqi, *Al-Lu’lu’ wal*…, Vol. 2, 285.
[199] al-Ghazali, *Sunnah Nabi*…, 63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketika seorang wanita sedang menjalankan ibadah haji dan shalat maka diwajibkan untuk membuka wajahnya. Namun, ada sebagian orang berkata bahwa perintah tersebut justru mengisyaratkan bahwa wajah wanita harus ditutup pda waktu-waktu lainnya. Maka, setiap wanita wajib memakai cadar serta berkaus tangan. Lalu, ketika Allah SWT memerintahkan laki-laki yang sedang berhaji agar membiarkan kepala mereka terbuka. Apakah dengan hal itu juga menjadikan adanya kewajiban untuk menutup kepala di luar waktu tersebut. Hal tersebut tidak dianggap logis oleh Muḥammad al-Ghazālī, karena laki-laki tidak diwajibkan menutup kepala diluar ibadah haji dan shalat. Atas dasar argumentasi-argumentasi diatas maka Muḥammad al-Ghazālī berkesimpulan bahwa pendapat yang melarang seorang wanita untuk membuka wajahnya adalah lemah, karena hal itu bisa membunuh kehidupan intelektual dan kultural wanita muslimah.[200]

Oleh karena itu, Muḥammad al-Ghazālī sangat tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan kewajiban memakai cadar bagi kaum wanita. Hal itu dikarenakan tidak ada satupun nash yang menjelaskannya. Menurutnya, kewajiban memakai cadar hanya bisa memaksa kaum wanita menutup bagian bawah dari wajah mereka pada saat berjalan. Yang mana hal tersebut akan menyulitkan pandangan si wanita.[201]

---

[200] Suryadi, *Metode Kontemporer*…, 93.
[201] al-Ghazali, *Sunnah Nabi*…, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang diakui, ada sebagian wanita pada zaman jahiliah dan pada masa Islam yang menutupi wajah-wajah mereka, kecuali area mata. Amalan tersebut lebih termasuk tradisi dan bukanlah ibadah. Sebab, tidak ada ibadah tanpa adanya nash yang jelas.[202]

[202] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai hadis tentang cadar diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan langkah-langkah kririk sanad dan kritik matan terhadap hadis tentang cadar dalam Sunan al-Tirmidhī No. 1261, maka hadis tersebut berstatus *ḥasan lidhātihi*. Hal itu karena adanya sanad yang *muttaṣil* dari perawi yang pertama hingga yang terakhir, perawinya *'adil*, tidak ditemukan *shādh* dan *'illat* pada sanad maupun matannya. Namun, ke-*ḍābiṭ*-an perawinya ada yang tidak sempurna/ kurang
2. Maksud dari hadis tersebut yaitu ketika seorang budak mukatab (laki-laki) ingin memerdekakan dirinya dan sudah membayar sebagian tanggungan yang telah disepakati dengan tuannya, maka si tuan (wanita) diperintahkan untuk menutup auratnya dengan cara mengenakan hijab ketika berhadapan dan berkomunikasi dengan budaknya.
3. Menurut Muḥammad al-Ghazālī, makna yang terkandung dalam hadis tersebut bukanlah berupa perintah untuk menggunakan penutup wajah (cadar) seperti yang banyak difahami sebagian orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap cadar itu wajib. Bahkan beliau mengatakan bahwa cadar bukanlah bagian dari ibadah dan hanya sebatas tradisi saja. Banyak sekali fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa kaum wanita membiarkan wajahnya terbuka, hanya saja mereka diperintahkan untuk menutup aurat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan belum ada satu dalilpun yang menjelaskan secara langsung mengenai cadar. Maka, tidak akan ada ibadah tanpa adanya nash yang jelas.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemapuan yang dimiliki untuk melakukan penelitian ini. Memahami hadis secara tekstual sangat diperlukan, akan tetapi pemahamannya jangan berhenti sampai disitu saja. Pemahaman secara kontekstual juga sangat perlu untuk dilakukan, agar hadis tersebut tidak dipahami secara parsial. Sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam konten hadisnya.

Disini penulis merasa masih kurang banyak dan sempurna dalam meneliti mengenai pemaknaan hadis tentang cadar, sehingga penulis berharap ada penulis lain yang berminat untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Uthaimīn, Muḥammad ibn Ṣaliḥ. *Risālah al-Ḥijāb*. Riād: Dār al-Qāsim, 1417.

Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad. *Al-Lu’lu’ wal Marjan*, ter. Muslich Shabir. Semarang: Al-Ridha, tt.

Abdurrahman, M dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Abdussalam Thawilah, Abdul Wahhab. *Panduan Berbusana Islami*. ter. Saefudin Zuhri. Jakarta: Almahira, 2007.

Abī Ḥātim, Ar-Rāzī. *Al-Jarḥ wa Al-Ta’dīl*, Vol. 9. Beirūt: Dār Iḥyāk Al-Turāth Al-‘Arabī, 1271 H.

Aḥmad ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, Abū Al-Faḍl Aḥmad b. ‘Alī b. Muḥammad *Tahdhīb Al-Tahdhīb*, vol. 10. Al-Hindi: Maṭbu’ah Dāirah Al-Ma’ārif Al-Naẓāmiyah, 1326 H.

----------, Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad *Taqrīb al-Tahdhīb*. Muḥaqqiq: Muḥammad ‘Awāmah, Vol. 1. Sūriyā: Dār al-Rashīd, 1406 H.

----------. *Bulughul Maram*, ter. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Aisiyah Rasyid, Lisa dan Rosdalina Bukido. “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Ilmuiah Al-Syir’ah*, Vol. 16 No. 1, 2018.

Al- Qur’an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazālī, Muḥammad. *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis*. ter. Abas M. Basalamah. Jakarta Timur: Khatulistiwa, 2008.

_____, Muhammad. *Berdialog dengan Al-Quran*, ter. Masykur Hakim dan Ubaidillah. Bandung: Mizan, 1996.

Antonius Simanjutak, Bungaran dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi).* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

Ash'as ibn Isḥāq, Abī Dāwud Sulaimān. 275. *Sunan Abī Dāwūd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyī al-Dīn 'Abdu al-Ḥamid. Beirūt: al-Maktabat al-'Aṣriyat.

Ash-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. ter. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Baiyūnī Zaghlūl, Abū Ḥājar Muhammad al-Sa 'īd ibn Baiyūnī Zaghlūl. *Mawsū 'ah Aṭrāf al-Hadīth al-Nabawī al-Sharīf*. Beirūt: Dār al-Kitab al-'Ulūmīyah, tt.

Bukhārī al-Ja 'fī, Muhammad b. Ismā 'īl Abū 'Abd Allah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Muḥaqqiq: Muḥammad Zahīr b. Nāṣir al-Nāṣir, Vol. 1. t. tp: Dār Tūq al-Najāh, 1422.

Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung, 2002.

Dimyati, Ayat dan Beni Ahmad Saebani. *Teori Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

El Guindi, Fedwa. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, ter. Mujiburahman. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fithrotin. “Cadar Wanita dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Fitrotunnisa, Silmi “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Hakim, Luqman. *Memahami Argumentasi Cadar/ Burgho’*. tk: tp, 2003.

Hasinta Sari, Faricha dkk. “Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar”, *Wacana: Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 11, 2014.

Hilāl Asd al-Shaibānī, Abū ‘Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal *Musnad Aḥmad Makhrajā*. Muḥaqiq: Shu ‘aib al-Arnaūṭ, Vol. 44. t.tp: Muasasah al-Risālah, 1421.

Husnan, Ahmad. *Kajian Hadits Metode Takhrij*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Isma’il Ibnu Kaṣir Ad-Dimasyqi, Abul Fida. *Tafsir Ibnu Kaṣir*. ter. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. “Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muḥammad Al-Ghazālī”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1, 2014.

J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jannah, Raodatul. *Sudah Benarkah Kita Berhijab?*. t.k: Guepedia, tt.

Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2016.
----------, Abdul. *Takhrīj dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid XVIII*. ter. Hery Noer Aly, dkk. Semarang: Tohaputra, 1989.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uthmān ibn Qaimāz al-Dhahabī, Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allah. *al-Ma’īn fi Ṭabaqāt al-Muḥaddithīn*. Muḥaqqīq: Hamām ‘Abd al-Raḥīm Sa’īd, Vol. 1. al-Ardan: Dār al-Furqān, 1404.

Muhammad Alifuddin. “Kritik Matn Hadis: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali (1917-1996), Thesis—IAIN Kendari, tt.

Muhammad b. Yazīd al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abū ‘Abd Allah. *Sunan Ibnu Mājah*. Muhaqqiq: Muhammad Fuād ‘Abd al-Baqī. t. tp: Dār Iḥyāk al-Kitab al- ‘Arabiyyah, 273.

Musa b. al-Ḍaḥāk, Muhammad b. ‘Īsa b. Saurat. *Sunan al-Tirmidhī Ta Shākir*. Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Shākir. Meṣir: Sarikah Maktabah wa Maṭbu ‘ah, 1395.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

Najitama, Fikria “Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muḥammad Syahrūr”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2014.

Nuruddin ‘Ltr. *‘Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Pertiwi, Brilliant Putri. “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Aḥzāb Ayat 59 Menurut Riffat Hasan Dan Maryam Jameelah”, Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pransiska, Toni, dkk. *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, ter. Muhammad Al-Bāqir. Bandung: Penerbit Karisma, 1994.

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an Jilid 9*. ter. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: Alma'arif, 1974.

Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Said Nursi, Bediuzzaman. *Tuntunan Bagi Perempuan*. tk: Risale Press, 2012.

Salamah, Siti Ghoniyatus. "Perkembangan Hijab Pada Masa Pra Islam, Islam Sampai Modern", Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015.

Shaleh Anwar, Shabri dan Ade Jamaruddin. *Takhrij Hadis: Jalan Manual dan Digital*. Riau: Indragiri Dot Com, 2018.

Sharf Al-Ḥaq Al-'Aẓīm, Abī 'Abd Al-Raḥman *'Aun Al-Ma'būd 'ala Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Muḥaqqiq: Abū 'Abd Allah An-Nu'mānī Al-Athrī. Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Shaukāni, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Fath al-Qadīr* . Muḥaqqiq: 'Abd al-Raḥman 'Umairoh. t. k: Darul Wafa', tt.

Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Malili Press, 2010.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
----------. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yokyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

Suyuṭi. *Shurūḥ Sunan Ibn Mājah*. Muḥaqqiq: Rāid ibn Ṣabrī ibn Abī'Alfah. tk: Bait Ifkār Ad-Dauliyyah, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Ulama Fikih. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. ter. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Wahyuni, Isnaning. "Jilbab dan Cadar Muslimah menurut Al-Qur'an dan Sunnah: Studi Perbandingan atas Pemikiran Al-Albaniy dan Al-Usaimin", Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Wensinck, A. J. *Mu 'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī*. Leiden: E. J. Brill, 1969.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif &Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.\

Yûsuf, Yûsuf ibn 'Abd Al-Raḥman. *Tahdhîb Al-Kamâl Fî Asmâ Al-Rijâl*. Muhaqiq: Bashâr 'Auad Ma'rûf. Beirut: Muasasah Al-Risâlah, 1400 H.

Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi*. Yogyakarta: PustakaPesantren, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic Defenders, https://islamic-defenders.blogspot.com/2012/07/bulughul-maram-bab-mudabbar-mukatab-dan.html?m=1 “Bulughul Maram- Bab Mudabbar, Mukatab dan Ummul Walad (Rabu, 10 Juli 2019)

M-Alwi, m-alwi.com/hadits-tentang-nikah.html “Hadis-Hadis Tentang Nikah” (Rabu, 10 Juli 2019)

TafsirQ, https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1182 “Hadis Tirmidzi Nomor 1182” (Rabu, 10 Juli 2019)

TafsirQ, https://tafsirq.com/hadits/abudaud/3427 “Hadis Abu Daud Nomor 3427” (Rabu, 10 Juli 2019)

Taufik’s Weblog, https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/02/08/hukum-hukum-berkaitan-dg-aurat/ “Hukum-Hukum Berkaitan dengan Aurat” (Rabu, 10 Juli 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id